



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA INDUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN
PAPUA TAHUN 2022–2041

RENCANA INDUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN PAPUA TAHUN 2022–2041



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kehadiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua merupakan babak baru untuk perubahan Papua yang lebih baik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, Provinsi Papua adalah provinsi-provinsi yang berada di wilayah Papua yang diberi otonomi khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Babak baru ini ditandai dengan perumusan langkah-langkah strategis sebagaimana termuat dalam Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) Tahun 2022–2041. RIPPP membawa semangat, paradigma, desain, dan terobosan baru dalam rangka mewujudkan lompatan kesejahteraan Papua dalam 20 (dua puluh) tahun mendatang. Secara filosofis, RIPPP merupakan penjabaran tujuan dan cita-cita pembangunan di dalam UUD 1945 yang disinergikan dengan Visi Indonesia Emas 2045 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030 (*Sustainable Development Goals/SDGs*).

Sebelumnya, dalam rangka percepatan pembangunan di Papua, telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Instruksi Presiden ini membawa semangat transformasi otonomi khusus berlandaskan pendekatan afirmatif, holistik, berkesetaraan gender, dan kontekstual Papua yang difokuskan pada 5 (lima) kerangka baru untuk Papua (*The New Framework for Papua*), yaitu: (1) percepatan pembangunan sumber daya manusia unggul, inovatif, dan berkarakter; (2) percepatan transformasi dan pembangunan ekonomi Papua yang berkualitas dan berkeadilan; (3) percepatan pembangunan infrastruktur dasar secara terpadu; (4) peningkatan dan pelestarian kualitas lingkungan hidup, peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim, dan pembangunan rendah karbon; serta (5) percepatan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam pelaksanaannya, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 menjadi kerangka utama dalam penyusunan RIPPP. RIPPP hadir untuk mengintegrasikan misi besar yang diamanatkan dalam Instruksi Presiden tersebut dengan menekankan pada fokus percepatan 20 (dua puluh) tahun ke depan, yaitu peningkatan kapasitas dan daya saing Orang Asli Papua (OAP). RIPPP memuat arah besar percepatan pembangunan di Papua yang bersifat terobosan dengan menekankan pentingnya fokus perhatian terhadap upaya pengembangan masyarakat Papua, sehingga OAP dapat berdaya saing dan mampu mengembangkan ekonomi serta meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraannya. Hal ini diharapkan dapat membawa perubahan signifikan bagi OAP di berbagai bidang kehidupan baik di tingkat lokal, regional, nasional, maupun internasional. Dalam upaya mewujudkan hal tersebut, pembangunan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

masyarakat Papua perlu ditopang dengan peningkatan akses infrastruktur dasar dan konektivitas, kualitas lingkungan hidup, tata kelola pembangunan yang baik, serta memperhatikan tanah adat/ulayat, kebudayaan, dan harmoni sosial sebagai prasyarat keberhasilan tercapainya sasaran pembangunan. Selain itu, dengan melihat perubahan dan dinamika pembangunan, upaya percepatan pembangunan di Papua perlu memperhatikan pengarusutamaan (*mainstreaming*) gender, sosial budaya, transformasi digital, serta resiliensi bencana dan perubahan iklim sebagai bentuk pembangunan inovatif dan adaptif, sehingga dapat menjadi katalis dalam rangka mencapai sasaran pembangunan.

RIPPP dirancang sebagai pedoman bagi Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian program dan kegiatan serta sinergi sumber pendanaan dalam rangka percepatan pembangunan di Papua.

Dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik di Papua, RIPPP disusun dengan tiga pendekatan dasar, yaitu: (a) partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penyelenggaraan pembangunan melalui keikutsertaan para wakil adat, agama, dan kaum perempuan; (b) pelaksanaan pembangunan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Papua, khususnya OAP, dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip pelestarian lingkungan, pembangunan berkelanjutan, berkeadilan, dan bermanfaat langsung bagi masyarakat; serta (c) penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan bertanggung jawab kepada masyarakat.

Dalam rangka mengoptimalkan pelayanan publik untuk memperpendek rentang kendali (*span of control*) pemerintahan yang lebih efisien dan efektif, guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan, memperkuat daya saing daerah, dan memperkokoh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka RIPPP disusun dengan mempertimbangkan aspirasi dan dinamika pembentukan daerah otonom baru yang diamanatkan dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021.

Pembentukan daerah otonom baru dilakukan dengan memperhatikan kesatuan sosial-budaya, kesiapan sumber daya manusia, kemampuan ekonomi dan perkembangan pada masa yang akan datang. Dengan demikian, ruang lingkup dalam RIPPP ini tetap memperhatikan kesatuan sosial-budaya (wilayah adat) namun dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan wilayah administrasi pemerintahan daerah sebagai dasar dalam kebijakan perencanaan dan penganggaran, termasuk undang-undang tentang pembentukan provinsi-provinsi di Papua. Saat ini, telah diundangkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan, dan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya.

Sebagai arah besar pembangunan Provinsi Papua, RIPPV menggambarkan visi, misi, arah kebijakan, dan strategi serta tahapan prioritas dan fokus percepatan pembangunan dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua hingga tahun 2041.

1.2 Tujuan Penyusunan RIPPV

Tujuan disusunnya RIPPV Tahun 2022–2041 adalah:

- (1) Menjadi pedoman bagi Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua dalam rangka sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi percepatan pembangunan dan pelaksanaan otonomi khusus wilayah Papua;
- (2) Menjadi pedoman bagi menteri/kepala lembaga untuk melaksanakan kebijakan percepatan pembangunan dan pelaksanaan otonomi khusus wilayah Papua;
- (3) Menjadi pedoman bagi Pemerintah Pusat dalam melakukan asistensi dan evaluasi pelaksanaan otonomi khusus;
- (4) Menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah Provinsi Papua, MRP, DPRP, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, DPRK, dunia usaha dan masyarakat dalam menentukan Program dan Kegiatan prioritas sesuai dengan arah percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua; dan
- (5) Menjadi panduan pelaksanaan percepatan program dan kegiatan di wilayah Papua oleh kementerian/lembaga.

1.3 Capaian Pembangunan Tahun 2001-2021


Selama pelaksanaan otonomi khusus dalam periode 2001–2021 beberapa indikator pembangunan telah menunjukkan perbaikan, di antaranya indeks pembangunan Manusia (IPM), umur harapan hidup (UHH), angka melek huruf (AMH), harapan lama sekolah (HLS), rata-rata lama sekolah (RLS), pengeluaran per kapita, tingkat pengangguran terbuka (TPT), tingkat kemiskinan. Sementara itu, laju pertumbuhan ekonomi (LPE) masih perlu dioptimalkan. Capaian beberapa indikator pembangunan di Papua selama tahun 2001–2021 disajikan pada Gambar 1.1.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Gambar 1.1
Capaian Indikator Pembangunan di Papua Tahun 2001-2021



Sumber: BPS, 2021

Keterangan: Data BPS tersedia sejak tahun 2004, saat terbentuknya Provinsi Papua Barat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

1.4 Landasan Regulasi

Penyusunan RIPPP Tahun 2022–2041 menggunakan referensi beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait, antara lain:

- (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua;
- (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025;
- (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- (7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- (8) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
- (9) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- (10) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan;
- (11) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah;
- (12) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan;
- (13) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

- (14) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (15) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- (16) Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua;
- (17) Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua;
- (18) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024; dan
- (19) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020–2044.

1.5 Gambaran Umum Wilayah


Secara geografis, luas Papua adalah 412.215 km² (Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau) dengan populasi sebanyak 5.437.775 jiwa (Sensus Penduduk, 2020). Papua dikenal dengan 7 (tujuh) wilayah adat dengan karakteristik sosial budaya yang berbeda, yaitu wilayah adat Laa Pago, wilayah adat Mee Pago, wilayah adat Tabi, wilayah adat Saireri, wilayah adat Anim Ha, wilayah adat Domberay, dan wilayah adat Bomberay. Setelah pembentukan daerah otonom baru, Papua saat ini terdiri atas 6 (enam) provinsi yang bernama Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya. Adapun gambaran umum wilayah adat di Papua disajikan pada Gambar 1.2.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Gambar 1.2
Gambaran Umum Wilayah Adat di Papua



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

1.6 Modal Dasar Percepatan Pembangunan Papua


Modal dasar pembangunan adalah seluruh sumber kekuatan Papua, baik kondisi saat ini maupun potensi ke depan, yang dimiliki dan didayagunakan oleh masyarakat Papua. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 merupakan modal dasar pembangunan utama untuk memberikan kepastian hukum dalam rangka melindungi dan menjunjung harkat martabat, memberi afirmasi, dan melindungi hak dasar OAP, baik dalam bidang ekonomi, politik, maupun sosial budaya. Modal dasar percepatan pembangunan Papua secara umum meliputi: modal sumber daya alam (SDA), lingkungan, lahan, dan tata ruang; modal sosial dan budaya; modal sumber daya manusia (SDM), pengetahuan, dan teknologi; modal fisik (infrastruktur); serta modal keuangan. Adapun Modal Dasar Percepatan Pembangunan Papua disajikan pada Gambar 1.3.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Gambar 1.3
Modal Dasar Percepatan Pembangunan Papua



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

1.7 Sistematika Penulisan

RIPPP Tahun 2022–2041 memuat tujuh bab yang terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini memuat uraian latar belakang, tujuan penyusunan RIPPP, capaian pembangunan tahun 2001-2021, landasan regulasi, gambaran umum wilayah, modal dasar percepatan pembangunan Papua, dan sistematika penulisan.

BAB II ISU DAN TANTANGAN UTAMA PEMBANGUNAN

Bagian ini memuat uraian lingkungan strategis dan tren Papua 2041, perkembangan indikator pembangunan, isu dan tantangan di bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi, serta isu dan tantangan tiap wilayah adat.

BAB III VISI, MISI, SASARAN, ARAH KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PEMBANGUNAN

Bagian ini memuat uraian visi dan misi percepatan pembangunan Papua, indikator sasaran percepatan pembangunan Papua, arah kebijakan dan strategi percepatan pembangunan Papua, kondisi perlu, pengarusutamaan, arah kebijakan dan strategi percepatan pembangunan tiap wilayah adat, serta tahapan percepatan pembangunan Papua.

BAB IV PRIORITAS DAN FOKUS PEMBANGUNAN

Bagian ini memuat uraian prioritas dan fokus pembangunan selama tahun 2022–2041 dalam rangka mencapai sasaran Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif (termasuk kondisi perlu), dan lokasi prioritas pembangunan wilayah adat.

BAB V SINERGI PEMBANGUNAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT, PEMERINTAH DAERAH, DAN PEMANGKU KEPENTINGAN DI PAPUA

Bagian ini memuat uraian sinergi perencanaan dan pendanaan pembangunan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan di Papua untuk tahun 2022–2041.

BAB VI PELAKSANAAN, PELAPORAN, PEMANTAUAN, EVALUASI, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN

Bagian ini memuat uraian mekanisme pelaksanaan, mekanisme pelaporan, mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengendalian, mekanisme pengawasan serta penghargaan dan sanksi pada RIPPP Tahun 2022–2041.

BAB VII PENUTUP

Bagian ini memuat uraian kesimpulan RIPPP Tahun 2022–2041.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

BAB II ISU DAN TANTANGAN UTAMA PEMBANGUNAN

2.1 Lingkungan Strategis dan Tren Papua 2041

Percepatan pembangunan Papua tahun 2022–2041 perlu mempertimbangkan berbagai dimensi, baik dimensi global, dimensi nasional, dan dimensi daerah, yang mempengaruhi arah besar transformasi pembangunan Papua, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dimensi yang beragam tersebut diletakkan sebagai lingkungan strategis yang dinamis.



Dimensi
Global

1

- Pergeseran fokus geopolitik dan geoekonomi dunia akan menempatkan kawasan Indo-Pacific, khususnya Asia Tenggara sebagai episentrum baru dinamika politik global.
- Letak geografis Pulau Papua yang berada di Samudera Pasifik bernilai strategis, baik dari perspektif geostrategis, geoekonomi, dan geopolitik.
- Tren perubahan teknologi ke depan yang didominasi oleh teknologi informasi dan komunikasi akan berpengaruh terhadap revolusi sektor keuangan dan transaksi perdagangan secara global.
- Perkembangan digitalisasi yang pesat di berbagai bidang akan meningkatkan mobilitas, produktivitas, serta mempercepat layanan yang berkualitas.
- Tantangan pemanasan global yang semakin besar mengakibatkan perubahan berkepanjangan pada sistem iklim dunia.



Dimensi
Nasional

2

- Transformasi Ekonomi Indonesia yang berisi 6 agenda transformasi, mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pemerataan pembangunan wilayah.
- Pindahan Ibu Kota Negara ke Pulau Kalimantan mendekatkan rentang kendali pemerintahan dan pembangunan ke wilayah timur Indonesia.
- Bonus demografi Indonesia yang sedang terjadi dan akan berakhir pada tahun 2037 dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
- Kebijakan percepatan pembangunan daerah tertinggal mendorong pengentasan kabupaten tertinggal yang sebagian besar berada di Papua.



Dimensi
Daerah

3

- Sumber daya alam (SDA) Papua yang bernilai ekonomis dan strategis berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.
- Kebijakan pembentukan daerah otonom baru bertujuan untuk memperpendek *span of control* pelayanan publik.
- Kondisi sosial budaya di Papua yang beragam menjadi modal dasar pembangunan Papua.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

2.2 Perkembangan Indikator Pembangunan

2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia


Indeks pembangunan manusia (IPM) adalah indeks yang mengukur pembangunan manusia dari tiga aspek dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Ketiga dimensi tersebut direfleksikan pada indikator umur harapan hidup (UHH), rata-rata lama sekolah (RLS), harapan lama sekolah (HLS), dan pengeluaran per kapita. Capaian IPM beserta komponen pembentuknya di Papua pada tahun 2021 (sebelum pembentukan daerah otonom baru) dijelaskan sebagai berikut.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Gambar 2.1
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Papua Tahun 2021



Sumber: BPS, 2021



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -


Sebelum pembentukan daerah otonom baru, pada tahun 2021, capaian IPM Provinsi Papua Barat adalah 65,26 dan Provinsi Papua adalah 60,62. Namun, capaian IPM tersebut masih berada di bawah nasional, yaitu 72,29. Capaian IPM yang rendah menunjukkan bahwa upaya membangun kualitas hidup masyarakat belum optimal sehingga diperlukan upaya peningkatan, terutama pada komponen pembentuknya. Capaian komponen pembentuk IPM di Papua pada tahun 2021 (sebelum pembentukan daerah otonom baru) dijelaskan sebagai berikut.




PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 16 -

Gambar 2.2
(a) Umur Harapan Hidup (UHH) (Tahun) dan (b) Pengeluaran per Kapita
(Ribuan Rupiah)
di Papua Tahun 2021



(a)



(b)

Sumber: BPS, 2021



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -


Sebelum pembentukan daerah otonom baru, capaian UHH Provinsi Papua Barat tahun 2021 adalah 66,14 tahun (laki-laki/lk: 64,33 tahun; perempuan/pr: 68,05 tahun) dan Provinsi Papua adalah 65,93 tahun (lk: 64,15 tahun; pr: 67,79 tahun). Capaian tersebut masih berada di bawah rata-rata nasional, yaitu 71,57 tahun (lk: 69,67 tahun; pr: 73,55 tahun). Di sisi lain, pengeluaran per kapita tahun 2021 Provinsi Papua Barat adalah Rp7.929.000,00 dan Provinsi Papua adalah Rp6.955.000,00 yang masih berada di bawah rata-rata nasional, yaitu Rp11.156.000,00. Dengan adanya pembentukan daerah otonom baru, diharapkan capaian UHH dan pengeluaran per kapita Papua dapat meningkat.




PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 18 -

Gambar 2.3
(a) Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan (b) Harapan Lama Sekolah (HLS)
di Papua Tahun 2021



(a)



(b)

Sumber: BPS, 2021



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

Berdasarkan data tahun 2021, sebelum pembentukan daerah otonom baru, RLS Provinsi Papua Barat adalah 7,69 tahun dan Provinsi Papua adalah 6,76 tahun yang masih berada di bawah angka nasional, yaitu 8,54 tahun. Pada tahun 2021, HLS Provinsi Papua Barat adalah 13,13 tahun yang menunjukkan perbaikan dari angka nasional, yaitu 13,08 tahun. Sementara HLS Provinsi Papua sebesar 11,11 tahun yang masih berada di bawah angka HLS nasional.

2.2.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi (LPE) menggambarkan proses pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah dengan menggunakan persentase dalam periode waktu tertentu, serta menunjukkan tingkat kesejahteraan yang diukur dengan indikator peningkatan pendapatan daerah, pendapatan per kapita, dan jumlah tenaga kerja. LPE di Papua pada tahun 2021 (sebelum pembentukan daerah otonom baru) dijelaskan sebagai berikut.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

Gambar 2.4
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) di Papua Tahun 2021



Sumber: BPS, 2021



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

Pada tahun 2021 (sebelum pembentukan daerah otonom baru), LPE Provinsi Papua adalah 15,11 persen yang berada di atas LPE nasional, yaitu 3,69 persen. Sedangkan LPE Provinsi Papua Barat adalah -0,51 persen yang dipengaruhi oleh kondisi pandemi COVID-19 yang tengah melanda saat itu.

2.2.3 Tingkat Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran Terbuka


Tingkat kemiskinan adalah persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Kondisi tingkat kemiskinan pada tahun 2021 dan TPT pada tahun 2021 (sebelum pembentukan daerah otonom baru) dijelaskan sebagai berikut.



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 22 -

Gambar 2.5
(a) Tingkat Kemiskinan; dan (b) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
di Papua Tahun 2021



(a)

(b)

Sumber: BPS, 2021

Keterangan: Data TPT Kab. Intan Jaya, Kab. Nduga, Kab. Lanny Jaya tidak tersedia (N/A).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA


- 23 -

Berdasarkan data tahun 2021 (sebelum pembentukan daerah otonom baru), tingkat kemiskinan di Provinsi Papua Barat adalah 21,84 persen dan Provinsi Papua adalah 26,86 persen yang masih jauh lebih tinggi dibandingkan tingkat kemiskinan nasional, yaitu 10,14 persen. Selanjutnya, TPT Provinsi Papua Barat adalah 5,84 persen dan Provinsi Papua adalah 3,33 persen yang lebih baik dari TPT nasional, yaitu 6,49 persen.

2.2.4 Indeks Pembangunan Kebudayaan

Khazanah kebudayaan di Papua belum secara optimal dilindungi, dikembangkan, dan dimanfaatkan untuk memperkuat karakter dan jati diri serta meningkatkan kesejahteraan rakyat Papua. Oleh karena itu, upaya pemajuan dan pelestarian kebudayaan di Papua harus terus ditingkatkan. Capaian pembangunan kebudayaan di tingkat nasional dan daerah sendiri diukur dengan instrumen indeks pembangunan kebudayaan (IPK).

Gambar 2.6
Nilai Dimensi Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) di Papua
Tahun 2020



Sumber: BPS-Kementerian PPN/Bappenas-Kemendikbudristek, 2021



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

Pada tahun 2020 (sebelum pembentukan daerah otonom baru), Provinsi Papua memiliki nilai indeks pembangunan kebudayaan (IPK) sebesar 46,26 dan Provinsi Papua Barat sebesar 48,07 yang masih berada di bawah rata-rata nasional, yaitu 54,65. Namun demikian, Provinsi Papua memiliki nilai dimensi ketahanan sosial budaya sebesar 75,07 dan Provinsi Papua Barat sebesar 74,14 yang berada di atas rata-rata nasional, yaitu 74,01. Selain itu, nilai dimensi ekspresi budaya Provinsi Papua sebesar 43,77 dan Provinsi Papua Barat sebesar 43,88 juga menunjukkan nilai di atas rata-rata nasional, yaitu 35,82. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan masyarakat di Papua dalam mempertahankan (preservasi) dan mengembangkan identitas, pengetahuan, dan praktik budaya dalam kehidupan sosial sudah relatif baik.

2.3 Isu dan Tantangan

2.3.1 Isu dan Tantangan Bidang Kesehatan

Isu dan tantangan di bidang kesehatan sebelum adanya pembentukan daerah otonom baru di antaranya adalah sebagai berikut:

- (1) Belum meratanya akses ke pelayanan kesehatan akibat kondisi geografis yang beragam, tetapi di sisi lain upaya pembangunan jalan Trans-Papua diharapkan dapat meningkatkan dan membuka akses lebih luas bagi masyarakat untuk menjangkau pelayanan kesehatan;
- (2) Masih terdapat 115 kecamatan di Provinsi Papua dan 41 kecamatan di Provinsi Papua Barat yang belum memiliki puskesmas. Di sisi lain, sudah terdapat 99 kecamatan di Provinsi Papua dan 63 kecamatan di Provinsi Papua Barat yang telah memiliki puskesmas terakreditasi (Kementerian Kesehatan, 2021);
- (3) Rendahnya persentase rumah sakit (RS) dan puskesmas terakreditasi di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, di mana hanya 68,10 persen RS di Provinsi Papua dan 60,90 persen RS di Provinsi Papua Barat serta 28,30 persen puskesmas di Provinsi Papua dan 44,70 persen puskesmas di Provinsi Papua Barat yang sudah terakreditasi, hal ini salah satunya diakibatkan belum terpenuhinya jumlah tenaga kesehatan yang memadai (Profil Kesehatan Indonesia, 2021). Di sisi lain, sudah terdapat upaya pelatihan pendampingan akreditasi fasilitas kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan mitra pembangunan;
- (4) Masih terdapat 91,44 persen puskesmas di Provinsi Papua dan 87,65 persen puskesmas di Provinsi Papua Barat yang belum memenuhi 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar (Profil Kesehatan Indonesia, 2021);
- (5) Sebanyak 64,80 persen RS kabupaten/kota kelas C di Provinsi Papua dan 33,30 persen RS kabupaten/kota kelas C di Provinsi Papua Barat tidak memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis lainnya (Profil Kesehatan Indonesia, 2021);



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

- (6) Terdapat 42,59 persen puskesmas di Provinsi Papua dan 20,37 persen puskesmas di Provinsi Papua Barat yang belum memiliki dokter (Profil Kesehatan Indonesia, 2021);
- (7) Pengetahuan masyarakat yang masih minim tentang masalah kesehatan, menyebabkan tingginya penyakit menular endemis seperti tuberkulosis (TB), HIV/AIDS, malaria, dan kusta, serta tingginya faktor risiko penyakit tidak menular seperti konsumsi rokok, alkohol, NAPZA, dan obesitas. (Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat 2017–2022, Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Papua 2020 dan Profil Kesehatan, 2020);
- (8) Kesadaran ibu hamil yang masih minim untuk rutin memeriksakan kehamilannya, menyebabkan tingginya angka kematian ibu dan bayi serta prevalensi *stunting* di Papua. Prevalensi *stunting* di Provinsi Papua sebesar 29,5 persen dan di Provinsi Papua Barat sebesar 26,2 persen (Studi Status Gizi Indonesia, 2021);
- (9) Minimnya pembudayaan olahraga ditunjukkan dengan persentase penduduk yang rutin berolahraga dalam seminggu terakhir di Provinsi Papua (14,48 persen) dan Provinsi Papua Barat (25,7 persen) yang masih di bawah rata-rata nasional sebesar 28,11 persen (BPS, 2021);
- (10) Belum optimalnya keberlangsungan kegiatan pelayanan kesehatan, salah satunya *telemedicine* akibat cakupan infrastruktur energi dan telekomunikasi yang belum merata;
- (11) Masih tingginya masalah kesehatan di Papua akibat belum optimalnya penyediaan akses layanan infrastruktur dasar, meliputi hunian layak dan terjangkau, air minum layak dan aman, sanitasi layak dan aman, serta promosi kebersihan;
- (12) Masih rendahnya cakupan nomor induk kependudukan (NIK) di Papua yang dapat menghambat masyarakat mendapatkan layanan kesehatan;
- (13) Belum optimalnya tata kelola manajemen mutu dan risiko pada puskesmas; dan
- (14) Belum optimalnya regulasi antarsektor yang terintegrasi, serta kewenangan dalam perencanaan dan penganggaran bidang kesehatan dalam rangka otonomi khusus yang bersinergi.

2.3.2 Isu dan Tantangan Bidang Pendidikan

Isu dan tantangan di bidang pendidikan sebelum adanya pembentukan daerah otonom baru di antaranya adalah sebagai berikut:

- (1) Masih rendahnya RLS Provinsi Papua Barat adalah 7,69 tahun dan Provinsi Papua adalah 6,76 tahun yang masih berada di bawah angka nasional, yaitu 8,54 tahun. HLS Provinsi Papua Barat adalah 13,13 tahun yang menunjukkan perbaikan dari angka nasional, yaitu 13,08 tahun. Sementara HLS Provinsi Papua sebesar 11,11 tahun yang masih berada di bawah angka HLS nasional (BPS, 2021);



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

- (2) Masih rendahnya angka partisipasi kasar (APK) jenjang SMP/ sederajat, SMA/ sederajat, dan perguruan tinggi (PT) di Provinsi Papua, yaitu masing-masing sebesar 81,68; 75,05; dan 20,04 persen, sementara di Provinsi Papua Barat, APK jenjang SMP/ sederajat, SMA/ sederajat, dan PT masing-masing telah mencapai 90,55; 97,25; dan 35,80 persen (BPS, 2021);
- (3) Belum optimalnya tingkat aksesibilitas layanan pendidikan akibat faktor geografis serta belum meratanya distribusi tenaga pendidik, namun di sisi lain telah terdapat upaya mengatasi kekurangan guru melalui kolese pendidikan guru (KPG) untuk menghasilkan guru profesional yang dapat beradaptasi dengan budaya lokal, meskipun kualifikasi dan kompetensinya masih perlu ditingkatkan untuk memenuhi standar;
- (4) Masyarakat Papua memiliki karakteristik yang terbuka terhadap keberagaman agama, suku, dan adat istiadat yang ditunjukkan oleh capaian indeks kerukunan umat beragama (IKUB) Provinsi Papua (80,20) dan Provinsi Papua Barat (78,63) yang berada di atas rata-rata nasional, yaitu 72,39 (Kementerian Agama, 2021);
- (5) Masih rendahnya AMH penduduk usia 15-59 tahun di Provinsi Papua yang hanya 79,04 persen (BPS, 2021), sehingga diperlukan penggunaan bahasa ibu sebagai bahasa pengantar agar materi pelajaran dapat diterima dengan baik oleh peserta didik. Sedangkan AMH penduduk usia 15-59 tahun di Provinsi Papua Barat mencapai 98,71 yang sudah berada di atas angka nasional (98,44) (BPS, 2021);
- (6) Kurangnya aksesibilitas siswa dan tenaga pendidik menuju fasilitas pendidikan akibat kondisi geografis yang beragam sehingga menjadi kendala dalam pembangunan jalan antarkota dan antarkampung, tetapi di sisi lain upaya pembangunan Jalur Trans-Papua diharapkan dapat meningkatkan dan membuka akses lebih luas bagi masyarakat untuk menjangkau pelayanan pendidikan;
- (7) Masih rendahnya cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk usia 0-17 tahun di Provinsi Papua (45,19 persen) dan Provinsi Papua Barat (74,74 persen), sehingga dapat menghambat tingkat aksesibilitas anak usia sekolah ke layanan pendidikan (BPS, 2021);
- (8) Keterbatasan tenaga pendidik dan siswa dalam melakukan kegiatan belajar mengajar akibat cakupan infrastruktur energi dan telekomunikasi yang belum merata;
- (9) Masih terdapat *blankspot* (6.154 titik) yang menjadi salah satu kendala akses telekomunikasi (Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2020);
- (10) Belum optimalnya integrasi konektivitas, sehingga siswa dan tenaga pendidik mengalami keterbatasan dalam mengakses fasilitas pendidikan; dan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

- (11) Masih terdapat ketimpangan gender di Papua dalam upaya pembangunan kualitas hidup masyarakat yang ditunjukkan dengan capaian indeks pembangunan gender (IPG) di Provinsi Papua (80,16) dan Provinsi Papua Barat (83,00) yang masih berada di bawah capaian nasional (91,27) (BPS, 2021).

2.3.3 Isu dan Tantangan Bidang Ekonomi

Isu dan tantangan di bidang ekonomi sebelum adanya pembentukan daerah otonom baru di antaranya adalah sebagai berikut:

- (1) Belum optimalnya nilai realisasi investasi, yakni pada tahun 2021 Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Provinsi Papua sebesar Rp234,2 miliar dan Provinsi Papua Barat sebesar Rp12,6 miliar, sedangkan Penanaman Modal Asing (PMA) Provinsi Papua sebesar USD 534,8 juta dan Provinsi Papua Barat sebesar USD 2700. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah akan terus mendorong kemudahan investasi di Papua;
- (2) Rendahnya penciptaan nilai tambah yang disebabkan belum optimalnya pengembangan sektor/komoditas unggulan dari hulu ke hilir;
- (3) Tingginya proporsi tenaga kerja informal di Provinsi Papua (80,47 persen) dan Provinsi Papua Barat (57,92 persen) yang sebagian besar terdiri dari pekerja keluarga/pekerja tidak dibayar dengan proporsi mencapai 38,87 persen dari jumlah tenaga kerja informal (Provinsi Papua) dan 30,89 persen (Provinsi Papua Barat), serta masih rendahnya proporsi angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas (terutama Provinsi Papua yang hanya sebesar 31,75 persen) (BPS, Sakernas Agustus 2021);
- (4) Tingginya angka kemiskinan di Provinsi Papua (27,38 persen) dan Provinsi Papua Barat (21,82 persen) yang sebagian besar terkonsentrasi di wilayah adat Laa Pago (30,46 – 38,73 persen) (BPS, 2021), salah satunya disebabkan oleh sulitnya akses untuk menjangkau permukiman yang menyebar sehingga jangkauan pelayanan publik untuk pemberdayaan masyarakat miskin masih rendah. Di sisi lain, pelaksanaan otonomi khusus diharapkan dapat membantu dalam pengurangan kemiskinan di Papua;
- (5) Masih tingginya ketimpangan pendapatan, terutama pada Provinsi Papua yang ditunjukkan oleh angka rasio gini Provinsi Papua (0,40) yang lebih tinggi dibandingkan nasional (0,38), sementara itu, angka rasio gini Provinsi Papua Barat (0,37) sedikit lebih baik dibandingkan nasional (BPS, 2021);
- (6) Belum optimalnya pemberdayaan UMKM, yakni pada tahun 2021 terjadi penurunan populasi UMKM secara signifikan di Provinsi Papua Barat (-48,56 persen atau sebanyak 3.468 unit) jika dibandingkan dengan jumlah unit pada tahun 2019 (Kementerian Keuangan, 2022);
- (7) Belum optimalnya penguatan terhadap pelaku UMKM yang ditunjukkan oleh penurunan penyerapan tenaga kerja pada sektor UMKM di Provinsi Papua Barat sebesar -40,95 persen atau menjadi 7.344 jiwa (Kementerian Keuangan, 2022);



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

- (8) Adanya peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat sehingga kredit UMKM di Provinsi Papua tumbuh signifikan sejalan dengan berlanjutnya pemulihan ekonomi (Bank Indonesia, 2022)
- (9) Rendahnya rata-rata konsumsi kalori per kapita penduduk di Provinsi Papua (1.879,71 Kkal) dan Provinsi Papua Barat (1.911,04 Kkal) yang masih di bawah rata-rata nasional, yaitu 2.143,21 Kkal (BPS, 2021);
- (10) Indeks kemahalan konstruksi di Papua yang masih relatif tinggi, akibat kondisi geografis yang beragam, kendala pembebasan lahan, dan faktor keamanan;
- (11) Belum terintegrasinya infrastruktur konektivitas jalan, darat, laut, dan udara, menyebabkan akses menuju pusat-pusat ekonomi terbatas sehingga pertumbuhan ekonomi wilayah belum optimal. Di sisi lain, upaya pembangunan jalan Trans-Papua diharapkan dapat meningkatkan infrastruktur yang strategis bagi pengembangan perekonomian masyarakat;
- (12) Belum meratanya cakupan infrastruktur energi dan telekomunikasi yang menjadi kebutuhan dasar dalam melakukan kegiatan ekonomi, yang ditandai dengan masih terdapat banyaknya daerah *blankspot* sebanyak 6.154 titik (Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2020);
- (13) Rendahnya persentase rumah tangga dengan sumber penerangan listrik PLN di Provinsi Papua (53,14 persen) dan Provinsi Papua Barat (87,47 persen) yang masih berada di bawah nasional (97,26 persen) (PLN, 2021). Selain itu, masih terdapat desa belum teraliri listrik di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat pada tahun 2021;
- (14) Rendahnya konsumsi listrik per kapita yang bersumber dari listrik PLN di Provinsi Papua (284,16 kWh) dan Provinsi Papua Barat (504,16 kWh) (PLN dan BPS, 2021) yang masih berada di bawah konsumsi listrik per kapita nasional (1.123 kWh) (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2021);
- (15) Masih terdapat ketimpangan gender yang ditunjukkan dengan capaian indeks pemberdayaan gender (IDG) tahun 2021 di Provinsi Papua (67,50) dan Provinsi Papua Barat (62,17) yang berada di bawah rata-rata nasional sebesar 76,26 (BPS, 2021). Selain itu, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat masing-masing sebesar 69,10 persen dan 58,78 persen, dibandingkan dengan TPAK laki-laki sebesar 86,41 persen dan 80,53 persen (Sakernas, 2021); dan
- (16) Belum optimalnya penggunaan dana bagi hasil sumber daya alam (DBH SDA) di Papua yang dapat menjadi sumber pendanaan pembangunan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dengan memperhatikan pemulihan kawasan konservasi dan rehabilitasi lahan kritis; pengelolaan keanekaragaman hayati; dan kepastian hukum pertanahan di kawasan hutan dan reforma agraria.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

2.3.4 Isu dan Tantangan Bidang Lingkungan Hidup

Isu dan tantangan di bidang lingkungan hidup sebelum adanya pembentukan daerah otonom baru di antaranya adalah sebagai berikut:

- (1) Indeks risiko bencana di Provinsi Papua Barat termasuk kelas risiko tinggi (146,46) dan di Provinsi Papua termasuk kelas risiko sedang (122,38), dengan ancaman bencana gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, kekeringan, cuaca ekstrem, kebakaran hutan dan lahan, serta gelombang ekstrem/abrasi (Buku IRBI, 2021), yang diakibatkan (a) masih lemahnya pengawasan dan mitigasi terhadap kawasan rawan bencana; (b) masih lemahnya kesadaran dan wawasan masyarakat dalam mengelola sampah dan tanggap bencana; dan (c) lemahnya pengawasan terhadap penggunaan lahan (*land use*) pada zona rentan bencana;
- (2) Indeks kualitas air Provinsi Papua (57,83) dan Provinsi Papua Barat (54,44) sudah berada di atas nasional (52,82). Selain itu indeks kualitas udara Provinsi Papua (94,02) dan Provinsi Papua Barat (95,06) juga berada di atas angka nasional (87,36). Hal ini perlu dipertahankan untuk mengantisipasi penurunan kualitas air dan udara akibat pembangunan yang akan dilaksanakan ke depan (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2021);
- (3) Terdapat dampak perubahan iklim pada sektor kesehatan, yaitu potensi kerugian ekonomi sebesar Rp638,56 miliar pada tahun 2020-2024 di Papua (Kementerian PPN/Bappenas, 2021);
- (4) Terdapat 18 kabupaten/kota prioritas ketahanan iklim subsektor malaria dan 2 kabupaten/kota prioritas ketahanan iklim subsektor demam berdarah yang berpotensi meningkatkan jumlah kejadian luar biasa (KLB) dengan adanya perubahan iklim apabila tidak dilakukan intervensi (*business as usual*) (Kementerian PPN/Bappenas, 2021);
- (5) Isu pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim sebagai *backbone* ekonomi hijau belum terimplementasikan dengan baik di Papua. Konversi hutan mengganggu keseimbangan lingkungan dan meningkatkan emisi gas rumah kaca;
- (6) Belum optimalnya pemanfaatan bioekonomi hutan di Papua untuk menyejahterakan masyarakat setempat; dan
- (7) Belum optimalnya pemanfaatan sumber daya hutan berbasis masyarakat untuk mengurangi kesenjangan dan kemiskinan melalui skema perhutanan sosial.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

2.3.5 Isu dan Tantangan Bidang Tata Kelola

Isu dan tantangan di bidang tata kelola sebelum adanya pembentukan daerah otonom baru di antaranya adalah sebagai berikut:

- (1) Masih tingginya gangguan keamanan dan ketertiban umum menyebabkan cakupan pelayanan dan tenaga kesehatan dan pendidikan belum optimal yang ditunjukkan dengan persentase rumah tangga menurut kekhawatiran berjalan sendirian di siang hari khususnya di daerah perkotaan, yaitu di Provinsi Papua Barat sebesar 14,27 persen, sedangkan Provinsi Papua sebesar 19,17 persen, lebih tinggi dari angka nasional (12,27 persen) (Statistik Ketahanan Sosial, 2020);
- (2) Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan dana otonomi khusus yang ditunjukkan dengan rendahnya pemanfaatan dana otonomi khusus untuk bidang pendidikan dan kesehatan;
- (3) Masih rendahnya penerapan tata kelola pemerintahan digital yang selaras dengan kerangka regulasi sistem pemerintahan berbasis (SPBE) dan Satu Data Indonesia (SDI) akibat belum meratanya infrastruktur TIK yang ditunjukkan dengan masih banyaknya daerah *blankspot*, yaitu sebanyak 6.154 titik (Kemenkominfo, 2020); dan
- (4) Masih rendahnya cakupan akta kelahiran anak usia 0-17 tahun di Provinsi Papua (45,19 persen) dan Provinsi Papua Barat (74,74 persen) yang berada di bawah angka nasional (88,42 persen) (BPS, 2021).

2.3.6 Isu dan Tantangan Bidang Sosial Budaya

Isu dan tantangan di bidang sosial budaya sebelum adanya pembentukan daerah otonom baru di antaranya adalah sebagai berikut:

- (1) Belum optimalnya upaya pemajuan dan pelestarian kebudayaan yang ditunjukkan dengan capaian indeks pembangunan kebudayaan (IPK) yang masih berada di bawah rata-rata nasional (54,65), baik pada Provinsi Papua (46,26) maupun Provinsi Papua Barat (48,07);
- (2) Nilai Budaya Literasi Provinsi Papua (36,06) dan Provinsi Papua Barat (56,96) masih berada di bawah rata-rata nasional (61,63). Namun demikian, masyarakat Papua memiliki kemampuan mempertahankan dan mengembangkan identitas, pengetahuan, dan praktik budaya pada kehidupan sosial, serta kebebasan ekspresi budaya yang cukup baik, yang ditunjukkan dengan Nilai Ketahanan Sosial Budaya dan Nilai Ekspresi Budaya Provinsi Papua (75,07 dan 43,77) dan Provinsi Papua Barat (74,14 dan 43,88) lebih tinggi dari rata-rata nasional (74,01 dan 35,82) (BPS-Kementerian PPN/Bappenas-Kemendikbudristek, 2020); dan
- (3) Indeks kerukunan umat beragama Provinsi Papua sebesar 82,1 dan Provinsi Papua Barat sebesar 81,4 berada di atas angka nasional (72,39) yang perlu diperkuat sebagai modal sosial dalam pembangunan yang berkelanjutan (Kementerian Agama, 2021).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

2.4 Isu dan Tantangan Tiap Wilayah Adat

Terdapat berbagai isu dan tantangan yang dihadapi dalam upaya pembangunan sumber daya manusia pada bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi di Papua. Secara garis besar, kondisi IPM dan tingkat kemiskinan tiap wilayah adat di Papua menunjukkan capaian yang masih berada di bawah capaian provinsi dan nasional. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kualitas hidup masyarakat wilayah adat masih tergolong rendah dan tertinggal dari daerah lainnya di Indonesia.

Sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024, terdapat 62 daerah tertinggal di Indonesia pada RPJMN Tahun 2020-2024, yang sebagian besar berada di Papua (30 kabupaten). Penyebab ketertinggalan di Papua meliputi: (a) masih rendahnya kualitas sumber daya manusia; (b) belum meratanya aksesibilitas menuju pelayanan dasar; (c) terbatasnya ketersediaan sarana prasarana secara merata; (d) belum optimalnya pengembangan perekonomian masyarakat; (e) masih terbatasnya kemampuan keuangan daerah; serta (f) tingginya risiko bencana dan potensi konflik sosial. Persentase kabupaten yang termasuk daerah tertinggal pada setiap wilayah adat adalah sebagai berikut: Laa Pago (100,00 persen), Mee Pago (83,33 persen), Saireri (50,00 persen), Tabi (40,00 persen), Anim Ha (75,00 persen), Domberay (72,72 persen), dan Bomberay (0,00 persen). Dengan demikian, diketahui bahwa Laa Pago merupakan wilayah adat yang seluruh kabupaten di dalamnya masih tergolong sebagai daerah tertinggal, sementara Bomberay adalah satu-satunya wilayah adat yang tidak memiliki kabupaten status daerah tertinggal.

Di samping itu, berdasarkan data indeks desa tahun 2021 oleh BPS (sebelum pembentukan daerah otonom baru), masih terdapat 4.560 kampung tertinggal (63,40 persen) dan hanya terdapat 1.915 kampung mandiri (26,63 persen) dari seluruh kampung yang ada di Provinsi Papua (5.410 kampung) dan Provinsi Papua Barat (1.742 kampung). Jumlah kampung tertinggal dan sangat tertinggal paling banyak terdapat di Kabupaten Tolikara. Berdasarkan data persentase penduduk miskin yang dikeluarkan oleh BPS per September 2021 (sebelum pembentukan daerah otonom baru), tingkat kemiskinan di Provinsi Papua sebesar 27,38 persen dengan tingkat kemiskinan perdesaan mencapai 36,50 persen, sementara tingkat kemiskinan di Provinsi Papua Barat sebesar 21,82 persen dengan tingkat kemiskinan perdesaan mencapai 33,50 persen. Dengan memperhatikan isu dan tantangan secara umum dan kondisi karakteristik geografis, diperlukan penekanan yang berbeda pada tiap wilayah adat.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

2.4.1 Wilayah Adat Laa Pago


Setelah pembentukan daerah otonom baru, secara administratif wilayah adat Laa Pago termasuk ke dalam Provinsi Papua Pegunungan, kecuali Kabupaten Puncak dan Kabupaten Puncak Jaya yang termasuk ke dalam Provinsi Papua Tengah. Sebagian besar kabupaten di wilayah adat Laa Pago memiliki capaian indikator pembangunan bidang kesehatan (umur harapan hidup, tingkat kemudahan akses ke rumah sakit, dan tingkat kemudahan akses ke puskesmas) yang lebih rendah dari capaian provinsi dan nasional, sehingga diperlukan upaya percepatan pembangunan khususnya pada Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Nduga, Kabupaten Yalimo, dan Kabupaten Pegunungan Bintang. Hal ini tercermin pula pada capaian indikator pembangunan bidang pendidikan (harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan tingkat kemudahan akses ke fasilitas pendidikan) yang lebih rendah dari capaian provinsi dan nasional, sehingga diperlukan upaya percepatan pembangunan khususnya pada Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Nduga, Kabupaten Yahukimo, dan Kabupaten Pegunungan Bintang. Untuk bidang ekonomi, capaian indikator pembangunan (tingkat kemiskinan, PDRB per kapita, dan pengeluaran per kapita) menunjukkan hal serupa atau lebih rendah dari capaian provinsi dan nasional, sehingga diperlukan upaya percepatan pembangunan pada hampir seluruh kabupaten, kecuali Kabupaten Jayawijaya.



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 33 -

Gambar 2.7
Isu dan Tantangan Wilayah Adat Laa Pago



Keterangan

- Capaian kab/kota lebih rendah dari capaian provinsi dan nasional
- Capaian kab/kota berada diantara capaian provinsi dan nasional
- Capaian kab/kota lebih baik dari capaian provinsi dan nasional

Keterangan: Data kabupaten dibandingkan dengan data provinsi sebelum pembentukan daerah otonom baru
Sumber: BPS, 2021



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

2.4.2 Wilayah Adat Mee Pago


Setelah pembentukan daerah otonom baru, secara administratif kabupaten-kabupaten di wilayah adat Mee Pago termasuk ke dalam Provinsi Papua Tengah, ditambah dengan Kabupaten Puncak dan Kabupaten Puncak Jaya. Sebagian besar kabupaten di wilayah adat Mee Pago memiliki capaian indikator pembangunan bidang kesehatan (umur harapan hidup, tingkat kemudahan akses ke rumah sakit, dan tingkat kemudahan akses ke puskesmas) yang lebih rendah dari capaian provinsi dan nasional, sehingga diperlukan upaya percepatan pembangunan khususnya pada Kabupaten Dogiyai dan Kabupaten Intan Jaya. Hal ini tercermin pula pada capaian indikator pembangunan bidang pendidikan (harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan tingkat kemudahan akses ke fasilitas pendidikan) yang lebih rendah dari capaian provinsi dan nasional, sehingga diperlukan upaya percepatan pembangunan khususnya pada Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Paniai, dan Kabupaten Intan Jaya. Untuk bidang ekonomi, capaian indikator pembangunan (tingkat kemiskinan, PDRB per kapita, dan pengeluaran per kapita) menunjukkan hal serupa atau lebih rendah dari capaian provinsi dan nasional, sehingga diperlukan upaya percepatan pembangunan pada Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Paniai, Kabupaten Deiyai, dan Kabupaten Intan Jaya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

Gambar 2.8
Isu dan Tantangan Wilayah Adat Mee Pago



Keterangan

- Capaian kab/kota lebih rendah dari capaian provinsi dan nasional
- Capaian kab/kota berada diantara capaian provinsi dan nasional
- Capaian kab/kota lebih baik dari capaian provinsi dan nasional

Keterangan: Data kabupaten dibandingkan dengan data provinsi sebelum pembentukan daerah otonom baru
Sumber: BPS, 2021




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

2.4.3 Wilayah Adat Saireri

Setelah pembentukan daerah otonom baru, secara administratif kabupaten-kabupaten di wilayah adat Saireri termasuk ke dalam Provinsi Papua. Sebagian besar kabupaten di wilayah adat Saireri memiliki capaian indikator pembangunan bidang kesehatan (umur harapan hidup, tingkat kemudahan akses ke rumah sakit, dan tingkat kemudahan akses ke puskesmas) dan pendidikan (harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan tingkat kemudahan akses ke fasilitas pendidikan) yang sudah relatif baik, yaitu di antara capaian provinsi dan nasional. Namun, masih banyak capaian indikator pembangunan bidang ekonomi (tingkat kemiskinan, PDRB per kapita, dan pengeluaran per kapita) yang lebih rendah dari capaian provinsi dan nasional, sehingga diperlukan upaya percepatan pembangunan bidang ekonomi khususnya pada Kabupaten Supiori.

Gambar 2.9
Isu dan Tantangan Wilayah Adat Saireri



Keterangan: Data kabupaten dibandingkan dengan data provinsi sebelum pembentukan daerah otonom baru

Sumber: BPS, 2021




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

2.4.4 Wilayah Adat Tabi

Setelah pembentukan daerah otonom baru, secara administratif kabupaten-kabupaten di wilayah adat Tabi termasuk ke dalam Provinsi Papua. Sebagian besar kabupaten di wilayah adat Tabi memiliki capaian indikator pembangunan bidang kesehatan (umur harapan hidup, tingkat kemudahan akses ke rumah sakit, dan tingkat kemudahan akses ke puskesmas) dan pendidikan (harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan tingkat kemudahan akses ke fasilitas pendidikan) yang sudah relatif baik, yaitu di antara capaian provinsi dan nasional. Hal ini tercermin pula pada capaian indikator pembangunan bidang ekonomi (tingkat kemiskinan, PDRB per kapita, dan pengeluaran per kapita) yang sudah relatif baik. Namun, masih diperlukan upaya percepatan pembangunan pada bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi pada Kabupaten Mamberamo Raya yang capaian sebagian besar indikator pembangunannya di bawah capaian provinsi dan nasional.

Gambar 2.10
Isu dan Tantangan Wilayah Adat Tabi



Keterangan: Data kabupaten dibandingkan dengan data provinsi sebelum pembentukan daerah otonom baru
Sumber: BPS, 2021



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

2.4.5 Wilayah Adat Anim Ha


Setelah pembentukan daerah otonom baru, secara administratif kabupaten-kabupaten di wilayah adat Anim Ha termasuk ke dalam Provinsi Papua Selatan. Sebagian besar kabupaten di wilayah adat Anim Ha memiliki capaian indikator pembangunan bidang kesehatan (umur harapan hidup, tingkat kemudahan akses ke rumah sakit, dan tingkat kemudahan akses ke puskesmas) yang lebih rendah dari capaian provinsi dan nasional, sehingga diperlukan upaya percepatan pembangunan khususnya pada Kabupaten Asmat dan Kabupaten Mappi. Hal ini tercermin pula pada capaian indikator pembangunan bidang pendidikan (harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan tingkat kemudahan akses ke fasilitas pendidikan) yang lebih rendah dari capaian provinsi dan nasional, sehingga diperlukan upaya percepatan pembangunan khususnya pada Kabupaten Asmat. Untuk bidang ekonomi, capaian indikator pembangunan (tingkat kemiskinan, PDRB per kapita, dan pengeluaran per kapita) relatif lebih baik, meskipun masih terdapat beberapa capaian indikator yang lebih rendah dari capaian provinsi dan nasional, sehingga diperlukan upaya percepatan pembangunan khususnya pada Kabupaten Asmat dan Kabupaten Mappi.



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 39 -

Gambar 2.11
Isu dan Tantangan Wilayah Adat Anim Ha



Keterangan: Data kabupaten dibandingkan dengan data provinsi sebelum pembentukan daerah otonom baru

Sumber: BPS, 2021

2.4.6 Wilayah Adat Domberay

Setelah pembentukan daerah otonom baru, secara administratif kabupaten-kabupaten di wilayah adat Domberay termasuk ke dalam Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya. Sebagian kabupaten di wilayah adat Domberay memiliki capaian indikator pembangunan bidang kesehatan (umur harapan hidup, tingkat kemudahan akses ke rumah sakit, dan tingkat kemudahan akses ke puskesmas) yang lebih rendah dari capaian provinsi dan nasional, sehingga diperlukan upaya percepatan pembangunan khususnya pada Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Tambrauw, dan Kabupaten Pegunungan Arfak. Hal ini tercermin pula pada capaian indikator pembangunan bidang pendidikan (harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan tingkat kemudahan akses ke fasilitas pendidikan) yang lebih rendah dari capaian provinsi dan nasional, sehingga diperlukan upaya percepatan pembangunan khususnya pada




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Manokwari Selatan, dan Kabupaten Pegunungan Arfak. Untuk bidang ekonomi, capaian indikator pembangunan (tingkat kemiskinan, PDRB per kapita, dan pengeluaran per kapita) menunjukkan hal serupa atau lebih rendah dari capaian provinsi dan nasional, sehingga diperlukan upaya percepatan pembangunan pada Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Maybrat, Kabupaten Manokwari Selatan, dan Kabupaten Pegunungan Arfak.

Gambar 2.12
Isu dan Tantangan Wilayah Adat Domberay



Keterangan

- Capaian kab/kota lebih rendah dari capaian provinsi dan nasional
- Capaian kab/kota berada diantara capaian provinsi dan nasional
- Capaian kab/kota lebih baik dari capaian provinsi dan nasional

Keterangan: Data kabupaten dibandingkan dengan data provinsi sebelum pembentukan daerah otonom baru

Sumber: BPS, 2021




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

2.4.7 Wilayah Adat Bomberay

Setelah pembentukan daerah otonom baru, secara administratif kabupaten-kabupaten di wilayah adat Bomberay termasuk ke dalam Provinsi Papua Barat. Kabupaten Kaimana di wilayah adat Bomberay memiliki capaian indikator pembangunan bidang kesehatan (umur harapan hidup, tingkat kemudahan akses ke rumah sakit, dan tingkat kemudahan akses ke puskesmas) dan pendidikan (harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan tingkat kemudahan akses ke fasilitas pendidikan) yang lebih rendah dari capaian provinsi dan nasional, sehingga diperlukan upaya percepatan pembangunan. Untuk bidang ekonomi, masih terdapat beberapa capaian indikator pembangunan (tingkat kemiskinan, PDRB per kapita, dan pengeluaran per kapita) pada kedua kabupaten yang lebih rendah dari capaian provinsi dan nasional, sehingga diperlukan upaya percepatan pembangunan.

Gambar 2.13
Isu dan Tantangan Wilayah Adat Bomberay



Keterangan: Data kabupaten dibandingkan dengan data provinsi sebelum pembentukan daerah otonom baru

Sumber: BPS, 2021



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

BAB III

VISI, MISI, SASARAN, ARAH KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PEMBANGUNAN

3.1 Visi dan Misi Percepatan Pembangunan Papua

Dewasa ini, perkembangan isu dan tantangan bersifat dinamis, maka pembangunan Papua perlu dilandasi visi, misi, dan langkah-langkah yang bersifat percepatan ke depan. Adapun alur pikir percepatan pembangunan Papua ke depan sebagai berikut.

3.1.1 Visi

Terwujudnya Papua Mandiri, Adil, dan Sejahtera.

3.1.2 Misi

- (1) Memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata serta membudayakan hidup sehat dan bersih di masyarakat, menuju **Papua Sehat**.
- (2) Memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas untuk membentuk pribadi unggul, kreatif, inovatif, berkarakter, dan mampu bekerja sama, menuju **Papua Cerdas**.
- (3) Meningkatkan kompetensi, kreativitas, dan inovasi dalam pengembangan potensi ekonomi lokal yang berdaya saing, menuju **Papua Produktif**.

3.1.3 Sasaran

- (1) Papua Sehat: tercapainya kehidupan yang sehat bagi seluruh penduduk.
- (2) Papua Cerdas: tercapainya kehidupan yang berwawasan luas dan cerdas bagi seluruh penduduk.
- (3) Papua Produktif: tercapainya kemampuan bekerja, berusaha, dan berinovasi, serta mampu mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk kesejahteraan penduduk.

3.1.4 Dimensi Pembangunan

- (1) Papua Sehat
 - (a) Akses ke pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau;
 - (b) Ketersediaan tenaga kesehatan yang merata dan sesuai standar di seluruh fasilitas kesehatan; dan
 - (c) Cakupan jaminan kesehatan yang menyeluruh.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

(2) Papua Cerdas

- (a) Fasilitas pendidikan yang berkualitas;
- (b) Akses ke pelayanan pendidikan (semua jenjang) yang inklusif;
- (c) Distribusi tenaga pendidik yang merata; dan
- (d) Afirmasi pendidikan bagi OAP, termasuk beasiswa dan pendidikan keterampilan hidup.

(3) Papua Produktif

- (a) Ekonomi masyarakat adat dan sumber-sumber daya lokal;
- (b) Akses terhadap teknologi, perdagangan, dan pasar nasional, regional, dan global;
- (c) Sumber daya alam yang berkelanjutan;
- (d) Ekonomi lokal; dan
- (e) Pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah.

3.1.5 Kondisi Perlu, Pengarusutamaan, Kaidah Pelaksanaan, dan Pentahapan Pembangunan

Dalam rangka mewujudkan sasaran Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif, dibutuhkan kondisi perlu yang merupakan prasyarat keberhasilan tercapainya sasaran pembangunan dengan memperhatikan pengarusutamaan dan kaidah pelaksanaan, serta diimplementasikan dalam tiap pentahapan pembangunan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

Gambar 3.1 Kondisi Perlu, Pengarusutamaan, Kaidah Pelaksanaan, dan Pentahapan Pembangunan



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021

3.2 Indikator Sasaran Percepatan Pembangunan Papua

Percepatan pembangunan Papua ke depan akan menitikberatkan pada upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat Papua, yang diukur melalui indeks pembangunan manusia (IPM). Pada tahun 2021 (sebelum pembentukan daerah otonom baru), capaian IPM di Papua sebesar 60,62–65,26 atau termasuk ke dalam kategori sedang, sedangkan pada tahun 2041 ditargetkan mencapai 79,33–80,93 atau termasuk ke dalam kategori tinggi hingga sangat tinggi. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Ketiga dimensi ini masing-masing diwakilkan oleh beberapa indikator yang dapat merepresentasikan tingkat pembangunan pada masing-masing dimensi dan dapat diperbandingkan secara nasional dan internasional.

Dimensi umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*) diwakilkan oleh indikator umur harapan hidup (UHH) saat lahir. UHH dianggap dapat mencerminkan derajat kesehatan suatu wilayah, baik dari sarana, prasarana, akses, hingga kualitas kesehatan. UHH saat lahir merupakan manifestasi dari indikator kesehatan penduduk di suatu wilayah.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

Dimensi pengetahuan (*knowledge*) diwakilkan oleh dua indikator, yaitu harapan lama sekolah (HLS) dan rata-rata lama sekolah (RLS). HLS didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur 7 tahun di masa mendatang, dan HLS menggambarkan tingkat keberhasilan pembangunan pendidikan pada jangka pendek karena merupakan cerminan dari partisipasi sekolah di periode berjalan. Sedangkan RLS adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalankan pendidikan formal, dan RLS menggambarkan *output* jangka panjang atau investasi dari pembangunan pendidikan di masa lampau karena dihitung dari capaian lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas. Kedua indikator ini kemudian diintegrasikan menjadi indeks pendidikan dalam penghitungan IPM.

Dimensi standar hidup layak (*decent standard of living*) digambarkan oleh indikator pengeluaran per kapita yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli. Dalam cakupan lebih luas, standar hidup layak menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi.

Selanjutnya dalam rangka terwujudnya visi Papua Mandiri, Adil, dan Sejahtera akan dilakukan melalui misi dan sasaran serta indikator sebagai berikut:

- (1) Misi-1, memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata serta membudayakan hidup sehat dan bersih di masyarakat, menuju Papua Sehat, dengan sasaran tercapainya kehidupan yang sehat bagi seluruh penduduk, yang diukur melalui indikator umur harapan hidup (UHH), prevalensi *stunting*, dan jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria.
- (2) Misi-2, memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas untuk membentuk pribadi unggul, kreatif, inovatif, berkarakter, dan mampu bekerja sama, menuju Papua Cerdas, dengan sasaran tercapainya kehidupan yang berwawasan luas dan cerdas bagi seluruh penduduk, yang diukur melalui indikator harapan lama sekolah (HLS) dan rata-rata lama sekolah (RLS).
- (3) Misi-3, meningkatkan kompetensi, kreativitas, dan inovasi dalam pengembangan potensi ekonomi lokal yang berdaya saing, menuju Papua Produktif, dengan sasaran tercapainya kemampuan bekerja, berusaha, dan berinovasi, serta mampu mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk kesejahteraan penduduk, yang diukur melalui indikator tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, dan realisasi investasi (penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri).





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

Adapun sasaran, indikator, dan target percepatan pembangunan Papua tahun 2041 disajikan sebagai berikut:

Gambar 3.2
Indikator Sasaran Percepatan Pembangunan Papua

	INDIKATOR	BASELINE ** 2021	TARGET *** 2041
 PAPUA SEHAT sasaran : Tercapainya kehidupan yang sehat bagi seluruh penduduk	1. Umur harapan hidup (UHH) (tahun)	65,93-66,14	68,66-68,67
	2. Prevalensi <i>stunting</i> (%)*	29,50-26,20	<10,00
	3. Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (kab/kota)	0	Seluruh kab/kota
 PAPUA CERDAS sasaran : Tercapainya kehidupan yang berwawasan luas dan cerdas bagi seluruh penduduk	1. Harapan lama sekolah (HLS) (tahun)	11,11-13,13	14,59-16,61
	2. Rata-rata lama sekolah (RLS) (tahun)	6,76-7,69	9,36-10,37
 PAPUA PRODUKTIF sasaran : Tercapainya kemampuan bekerja, berusaha dan berinovasi, serta mampu mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk kesejahteraan penduduk	1. Tingkat kemiskinan (%)	27,38-21,82	5,81-2,82
	2. Tingkat pengangguran terbuka (%)	5,84-3,33	4,11-1,73
	3. Realisasi investasi (PMA – PMDN) (Rp triliun)	1,1-22,7	92,3-174,5

Keterangan:

* Sumber data *baseline* indikator prevalensi *stunting*: Studi Status Gizi Indonesia (2021)

** Sumber data *baseline* indikator lainnya: BPS (2021)

*** Sumber data target 2041: hasil perhitungan Bappenas (2021)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

Kondisi perlu yang merupakan prasyarat keberhasilan tercapainya sasaran percepatan pembangunan Papua tahun 2022–2041, dilaksanakan dalam setiap tahapan pembangunan. Pelaksanaan kondisi perlu, diukur melalui indikator sebagai berikut:

Gambar 3.3

Indikator Kondisi Perlu

INDIKATOR	
INFRASTRUKTUR DASAR DAN KONEKTIVITAS	1. Rasio Elektrifikasi
	2. Konsumsi Listrik Per Kapita
	3. Rumah Tangga yang Menempati Hunian Layak dan Terjangkau
	4. Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Air Minum Layak dan Aman
	5. Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Jaringan Perpipaan
	6. Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman
	7. Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sampah yang Terkelola dengan Baik
	8. Persentase Kondisi Mantap Jalan Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota
	9. Panjang Jalan Baru yang Terbangun
	10. Jumlah Pelabuhan yang Dibangun dan Dikembangkan
	11. Jumlah Pelabuhan Penyeberangan yang Dibangun dan Dikembangkan
	12. Jumlah Bandara yang Dibangun dan Dikembangkan
	13. Jumlah Terminal yang Dibangun dan Dikembangkan
	14. Jumlah Layanan Angkutan Laut Perintis
	15. Jumlah Layanan Angkutan Udara Perintis
	16. Jumlah Layanan Angkutan Jalan Perintis
	17. Jumlah Layanan Angkutan Penyeberangan Perintis
LINGKUNGAN HIDUP	1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
	2. Persentase Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)
TATA KELOLA PEMBANGUNAN	1. Indeks Pelayanan Publik
	2. Indeks Demokrasi Indonesia
	3. Persentase Orang yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya
	4. Survei Penilaian Integritas
	5. Persentase Cakupan Kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK)
	6. Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran pada Penduduk Usia 0-17 Tahun
TANAH ADAT/ULAYAT, KEBUDAYAAN, DAN HARMONI SOSIAL	1. Jumlah Kabupaten/Kota yang Menetapkan Perda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat yang Dilengkapi Delineasi Tanah Adat/Ulayat
	2. Jumlah Tanah Adat/Ulayat yang Terdaftar
	3. Nilai Ketahanan Sosial Budaya
	4. Nilai Budaya Literasi
	5. Nilai Ekspresi Budaya
	6. Indeks Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila

Sumber: Metadata Indikator Pembangunan RKP 2022



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

3.3 Arah Kebijakan dan Strategi Percepatan Pembangunan Papua

3.3.1 Papua Sehat

Dalam rangka mencapai sasaran kehidupan yang sehat bagi seluruh penduduk, maka arah kebijakan dan strategi Papua Sehat adalah sebagai berikut:

- (1) **Meningkatkan upaya pelayanan kesehatan masyarakat**, melalui strategi:
 - (a) Mempercepat peningkatan kesehatan ibu, anak, remaja, kesehatan reproduksi, dan keluarga berencana (KB);
 - (b) Meningkatkan perbaikan gizi masyarakat; dan
 - (c) Mempercepat pengendalian penyakit menular dan faktor risiko penyakit tidak menular di Papua.
- (2) **Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan**, melalui strategi:
 - (a) Mempercepat peningkatan akses dan kualitas fasilitas pelayanan kesehatan, baik pelayanan kesehatan primer maupun pelayanan kesehatan rujukan sesuai standar dan terakreditasi; dan
 - (b) Mempercepat pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan sesuai standar kualitas dan standar jumlah secara merata, dengan mengutamakan tenaga kesehatan Orang Asli Papua (OAP).
- (3) **Membudayakan perilaku hidup sehat dan tata kelola pelayanan kesehatan**, melalui strategi:
 - (a) Meningkatkan kemauan dan kemampuan masyarakat dalam gerakan perilaku hidup bersih dan sehat melalui peningkatan komitmen/dukungan kebijakan daerah dan implementasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas); dan
 - (b) Meningkatkan kualitas tata kelola program pembangunan bidang kesehatan dan tata kelola pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan primer dan rujukan.
- (4) **Meningkatkan pembudayaan dan prestasi olahraga**, melalui strategi:
 - (a) Meningkatkan pembudayaan olahraga di masyarakat;
 - (b) Meningkatkan tata kelola dalam rangka peningkatan budaya dan prestasi olahraga; dan
 - (c) Meningkatkan kualitas pembinaan olahraga pendidikan dan olahraga prestasi.

3.3.2 Papua Cerdas

Dalam rangka mencapai sasaran kehidupan yang berwawasan luas dan cerdas bagi seluruh penduduk, maka arah kebijakan dan strategi Papua Cerdas adalah sebagai berikut:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 49 -

Menumbuhkan budaya belajar serta menjamin akses dan kualitas pelayanan pendidikan Papua secara merata, melalui strategi:

- (a) Meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran;
- (b) Meningkatkan pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang dan percepatan wajib belajar 12 tahun;
- (c) Menjamin penguatan pendidikan sepanjang hayat dan kecakapan hidup (*life skills*) yang berbasis kelembagaan komunitas (lembaga agama, lembaga adat, dan lembaga sosial lainnya);
- (d) Meningkatkan kompetensi, pengelolaan, pemenuhan, dan pendistribusian tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
- (e) Meningkatkan kualitas penelitian dan inovasi; dan
- (f) Meningkatkan penjaminan mutu dan tata kelola penyelenggaraan layanan pendidikan.

3.3.3 Papua Produktif

Dalam rangka mencapai sasaran kemampuan bekerja, berusaha, dan berinovasi, serta mampu mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk kesejahteraan penduduk, maka arah kebijakan dan strategi Papua Produktif adalah sebagai berikut:

- (1) **Meningkatkan kesempatan kerja dan daya saing tenaga kerja**, melalui strategi:
 - (a) Memperkuat penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal;
 - (b) Mengembangkan dan membangun pusat-pusat keahlian ketenagakerjaan (*skill development center*); dan
 - (c) Menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan inovasi pengusaha muda Papua.
- (2) **Meningkatkan daya saing industri, perdagangan, dan realisasi investasi pada sektor-sektor unggulan daerah**, melalui strategi:
 - (a) Menumbuhkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan koperasi, serta mengembangkan kemitraan usaha;
 - (b) Menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi investasi dan kepastian usaha; dan
 - (c) Meningkatkan nilai tambah dan diversifikasi produk berbasis komoditas unggulan daerah.
- (3) **Memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial untuk kehidupan yang adil dan merata**, melalui strategi:
 - (a) Meningkatkan jangkauan pendataan dan pemanfaatannya dalam penyusunan dan pelaksanaan program perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan berdasarkan pada data terpilah Orang Asli Papua (OAP) yang kontekstual Papua;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 50 -

- (b) Meningkatkan dukungan dan afirmasi perlindungan sosial terhadap penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan lainnya; dan
 - (c) Meningkatkan pelayanan dan perluasan kepesertaan jaminan sosial.
- (4) **Mengembangkan pemerataan kawasan ekonomi**, melalui strategi:
- (a) Mengembangkan kawasan pengembangan ekonomi (KPE) di setiap wilayah adat dengan pendekatan ekonomi hijau dan biru;
 - (b) Membangun destinasi pariwisata berorientasi global dengan prinsip ekowisata yang berkelanjutan dan inklusif;
 - (c) Mendorong sistem tata kota berkelanjutan dan kawasan perbatasan negara dalam menopang perkembangan kawasan pusat pertumbuhan dan kawasan pengembangan ekonomi; dan
 - (d) Meningkatkan peran Papua dalam perdagangan, baik dalam lingkup nasional, regional, dan global.

3.4 Kondisi Perlu

Dalam rangka mencapai kehidupan yang sehat, berwawasan luas, cerdas, berkemampuan dalam bekerja, berusaha, dan berinovasi bagi seluruh penduduk, serta mampu mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk kesejahteraan penduduk, maka dibutuhkan kondisi perlu yang merupakan prasyarat keberhasilan tercapainya sasaran pembangunan. Arah kebijakan dan strategi terkait kondisi perlu adalah sebagai berikut:

3.4.1 Infrastruktur Dasar dan Konektivitas

- (1) **Mempercepat pemenuhan akses air minum dan sanitasi layak dan aman**, melalui strategi menyediakan dan mengelola akses air minum dan sanitasi layak dan aman.
- (2) **Mempercepat pemenuhan rumah layak huni yang berkelanjutan**, melalui strategi menyediakan rumah layak huni yang berkelanjutan.
- (3) **Mempercepat peningkatan konektivitas antarwilayah dari dan ke pusat penggerak ekonomi dan pusat pelayanan dasar**, melalui strategi:
 - (a) Membangun dan meningkatkan jalan dan jembatan yang terintegrasi;
 - (b) Membangun dan meningkatkan konektivitas transportasi darat untuk mendukung distribusi barang dan mobilitas penumpang;
 - (c) Membangun dan meningkatkan konektivitas transportasi laut untuk mendukung distribusi barang dan mobilitas penumpang; dan
 - (d) Membangun dan meningkatkan konektivitas transportasi udara untuk mendukung distribusi barang dan mobilitas penumpang.
- (4) **Mendorong percepatan pemerataan akses telekomunikasi dan pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang berkelanjutan**, melalui strategi mendorong perluasan/pemerataan infrastruktur TIK yang terjangkau dan berkualitas di seluruh Papua.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 51 -

- (5) **Mendorong percepatan pemanfaatan infrastruktur TIK**, melalui strategi:
 - (a) Meningkatkan literasi digital di bidang kesehatan, pendidikan, dan informasi publik;
 - (b) Meningkatkan pemanfaatan TIK untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat dan mendorong pertumbuhan *start up*; dan
 - (c) Memperluas pemanfaatan TIK pada sektor-sektor unggulan dalam rangka peningkatan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, dan penciptaan permintaan.
- (6) **Mendorong peningkatan akses dan pemenuhan infrastruktur energi listrik yang berkelanjutan dan terjangkau bersumber dari energi baru dan terbarukan**, melalui strategi:
 - (a) Mendorong diversifikasi energi dan ketenagalistrikan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat dan industri;
 - (b) Memperkuat dan memperluas pelayanan pasokan energi dan ketenagalistrikan; dan
 - (c) Mengembangkan kebijakan pengelolaan, pendanaan, serta pembiayaan energi dan tenaga listrik.
- (7) **Mendorong peningkatan keterpaduan pengelolaan sumber daya air**, melalui strategi menyediakan dan mengelola sumber daya air yang terpadu dan berkelanjutan.

3.4.2 Lingkungan Hidup

- (1) **Mendorong kegiatan dan usaha yang mendukung perlindungan dan pengelolaan lingkungan**, melalui strategi:
 - (a) Membangun masyarakat Papua yang berwawasan lingkungan dalam rangka mendukung peningkatan kualitas air, air laut, udara, dan tanah, serta pengelolaan sampah dan limbah; dan
 - (b) Melindungi sumber daya alam untuk pemanfaatan jangka panjang, serta memulihkan dan meregenerasikan pola produksi dan konsumsi melalui penerapan ekonomi sirkular.
- (2) **Mengoptimalkan pemanfaatan dan perlindungan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan**, melalui strategi:
 - (a) Mengatur dan menerapkan kerangka kebijakan dan instrumen terkait konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil; dan
 - (b) Mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya alam pesisir dan laut dengan kearifan lokal dan berkelanjutan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 52 -

- (3) **Mengoptimalkan konservasi keanekaragaman hayati dan pengelolaan sumber daya lahan berkelanjutan**, melalui strategi:
 - (a) Mengelola lanskap hutan yang berkelanjutan;
 - (b) Mengelola dan memanfaatkan lahan dan jasa lingkungan dengan kearifan lokal secara berkelanjutan; dan
 - (c) Meningkatkan usaha konservasi terhadap kawasan serta spesies flora dan fauna di Papua.
- (4) **Mengurangi risiko kebencanaan lingkungan berkelanjutan**, melalui strategi:
 - (a) Memperkuat kesiapsiagaan dalam menghadapi multibencana; dan
 - (b) Mempercepat penanganan saat kejadian bencana serta pemulihan pascabencana pada daerah dan masyarakat terdampak bencana untuk membangun kehidupan yang lebih baik.
- (5) **Meningkatkan upaya pembangunan rendah karbon dan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim**, melalui strategi:
 - (a) Meningkatkan aksi pembangunan berketahanan iklim; dan
 - (b) Meningkatkan aksi pembangunan rendah karbon.

3.4.3 Tata Kelola Pembangunan

- (1) **Mendorong terwujudnya penataan daerah**, melalui strategi:
 - (a) Meningkatkan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - (b) Menyusun desain besar penataan daerah.
- (2) **Membangun kelembagaan birokrasi yang efektif dan inklusif**, melalui strategi:
 - (a) Meningkatkan kualitas aparatur negara dalam tata kelola pemerintahan dan pengelolaan otonomi khusus;
 - (b) Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*); dan
 - (c) Meningkatkan kinerja pemerintahan daerah.
- (3) **Menyediakan akses keadilan yang merata**, melalui strategi:
 - (a) Meningkatkan dukungan pelayanan dan penegakkan hukum yang inklusif; dan
 - (b) Meningkatkan kesadaran dan melek budaya hukum serta antikorupsi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
- (4) **Meningkatkan partisipasi dan kontribusi masyarakat dalam berdemokrasi**, melalui strategi:
 - (a) Membentuk dan mengoptimalkan forum dialog antarpemangku kepentingan; dan
 - (b) Meningkatkan kualitas demokrasi menuju demokrasi substansial.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 53 -

- (5) **Meningkatkan pemenuhan pelayanan publik dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan**, melalui strategi:
 - (a) Mendorong peningkatan dan keterbukaan akses serta kualitas informasi dan komunikasi publik;
 - (b) Mendorong legalitas administrasi kependudukan terutama Orang Asli Papua (OAP); dan
 - (c) Meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik terpadu.
- (6) **Meningkatkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan kualitas pemuda**, melalui strategi:
 - (a) Meningkatkan kesetaraan gender, pemberdayaan, dan perlindungan perempuan;
 - (b) Meningkatkan pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak; dan
 - (c) Meningkatkan peran aktif dan kualitas pemuda.
- (7) **Menjamin kepastian hukum, kelembagaan, dan pemberdayaan masyarakat adat**, melalui strategi:
 - (a) Merevitalisasi peran, fungsi, dan tugas Majelis Rakyat Papua;
 - (b) Memperkuat kebijakan/regulasi terkait pengakuan dan perlindungan hukum atas masyarakat adat;
 - (c) Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat adat; dan
 - (d) Mendorong pemberdayaan masyarakat adat dalam pembangunan.
- (8) **Meningkatkan keamanan dan ketertiban dalam mendorong pembangunan kesejahteraan sosial**, melalui strategi:
 - (a) Membangun komunikasi sosial yang inklusif dalam mewujudkan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - (b) Memperkuat sistem pertahanan dan keamanan dalam mendukung pembangunan kesejahteraan yang berkelanjutan; dan
 - (c) Mendorong proses pembangunan perdamaian (*peace building*) yang berkelanjutan.

3.4.4 Tanah Adat/Ulayat, Kebudayaan, dan Harmoni Sosial

- (1) **Menjamin kepemilikan dan pemanfaatan tanah adat/ulayat, perairan, dan hutan adat bagi masyarakat hukum adat**, melalui strategi:
 - (a) Mendorong penatausahaan tanah ulayat kesatuan masyarakat hukum adat yang meliputi tanah adat/ulayat, perairan, dan hutan adat; dan
 - (b) Memperkuat regulasi kepemilikan dan pemanfaatan tanah adat/ulayat, perairan, dan hutan adat.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 54 -

- (2) **Meningkatkan peran kebudayaan yang berlandaskan nilai-nilai luhur budaya Papua dalam kesatuan budaya bangsa dan pengembangan etos kerja**, melalui strategi:
 - (a) Melindungi nilai budaya, tradisi, adat istiadat, bahasa daerah, dan cagar budaya untuk memperkuat karakter, jati diri, dan identitas masyarakat Papua;
 - (b) Mengembangkan dan memanfaatkan khazanah budaya Papua untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua;
 - (c) Memperkuat tata kelola pembangunan kebudayaan Papua; dan
 - (d) Memperkuat spirit dan etos kerja SDM berbasis kebudayaan.
- (3) **Mengembangkan promosi budaya Papua untuk memperkuat identitas dan integrasi nasional**, melalui strategi mengembangkan pusat dan kerja sama kebudayaan Papua sebagai bagian dari khazanah kebudayaan nasional.
- (4) **Memperkuat moderasi beragama untuk mengukuhkan toleransi, kerukunan, dan harmoni sosial**, melalui strategi:
 - (a) Memperkuat nilai-nilai toleransi dan moderasi antarumat beragama;
 - (b) Meningkatkan kualitas pelayanan keagamaan, serta pemberdayaan ekonomi umat dan sumber daya keagamaan; dan
 - (c) Memperkuat peran lembaga agama dan keagamaan, serta Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk membangun solidaritas sosial, toleransi, dan gotong royong, serta pemajuan dan pelestarian kebudayaan.

3.5 Pengarusutamaan

Dalam RIPP Tahun 2022–2041, telah ditetapkan 4 (empat) pengarusutamaan (*mainstreaming*) sebagai bentuk pembangunan inovatif dan adaptif, sehingga dapat menjadi katalis pembangunan dalam rangka mencapai kehidupan yang sehat, berwawasan luas, cerdas, berkemampuan dalam bekerja, berusaha, dan berinovasi bagi seluruh penduduk, serta mampu mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk kesejahteraan penduduk. Selain mempercepat pencapaian target-target pembangunan, pengarusutamaan ini juga bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efisiensi tata kelola dan juga adaptabilitas terhadap faktor eksternal lingkungan. Pengarusutamaan dalam RIPP Tahun 2022–2041 dijabarkan sebagai berikut:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 55 -

(1) Gender

Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan, sehingga mampu menciptakan pembangunan yang lebih adil dan setara bagi laki-laki dan perempuan. Dalam percepatan pembangunan Papua, konteks PUG akan menekankan pada percepatan pelaksanaannya di provinsi/kabupaten/kota melalui penguatan koordinasi penyelenggaraan PUG, penguatan integrasi gender di seluruh proses pembangunan, dan penguatan lingkungan pendukung.

(2) Sosial Budaya

Pengarusutamaan sosial budaya merupakan internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya untuk mendukung seluruh proses pembangunan. Pengarusutamaan sosial budaya dalam percepatan pembangunan Papua akan menekankan pada: pengakuan, perlindungan, dan penghargaan terhadap budaya, kearifan lokal, dan cagar budaya untuk memperkuat karakter, jati diri, dan identitas masyarakat Papua; serta pemberdayaan masyarakat adat yang memosisikan masyarakat adat sebagai subjek pembangunan. Pengarusutamaan sosial budaya juga dilandasi prinsip moderasi beragama untuk mengukuhkan toleransi, kerukunan, dan harmoni sosial.

(3) Transformasi Digital

Perkembangan teknologi yang pesat akan mempengaruhi berbagai aspek percepatan pembangunan Papua ke depan. Pengarusutamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing masyarakat Papua dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Papua ke depan. Pengarusutamaan transformasi digital akan menitikberatkan pada pemantapan ekosistem (*supply*), pemanfaatan (*demand*), dan pengelolaan *big data*.

(4) Resiliensi Bencana dan Perubahan Iklim

Kondisi kebencanaan dan perubahan iklim dapat mempengaruhi seluruh aspek percepatan pembangunan Papua. Pengarusutamaan resiliensi bencana dan perubahan iklim akan menitikberatkan pada upaya penanganan dan pengurangan kerentanan bencana, peningkatan ketahanan terhadap risiko perubahan iklim, serta upaya peningkatan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim dengan didukung oleh perlindungan kualitas lingkungan hidup serta perlindungan ekosistem darat, pesisir, dan laut.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 56 -

3.6 Arah Kebijakan dan Strategi Percepatan Pembangunan Tiap Wilayah Adat

Secara umum, seluruh wilayah adat di Papua menghadapi permasalahan terkait rendahnya kualitas SDM, kemiskinan, konektivitas, serta infrastruktur dan pelayanan dasar. Untuk itu, dalam percepatan pembangunan Papua diperlukan afirmasi untuk 7 (tujuh) wilayah adat, melalui:

- (1) Pengentasan kemiskinan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pembangunan kampung, dan pendampingan masyarakat adat;
- (2) Penguatan dan pengakuan hak masyarakat hukum adat dalam kepemilikan dan pengelolaan wilayah adat, meliputi tanah adat/ulayat, perairan, dan hutan adat, melalui:
 - (a) Pengalokasian dana dari APBD provinsi/kabupaten/kota yang secara khusus didedikasikan untuk pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat adat;
 - (b) Pembentukan organisasi perangkat daerah (OPD) di tingkat pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang khusus bertugas dan bertanggung jawab menyediakan perlindungan, pembelaan, dan pelayanan kepada masyarakat Papua, terutama masyarakat adat/OAP; dan
 - (c) Pembangunan pusat pendidikan dan pelatihan masyarakat Papua, terutama masyarakat adat/OAP yang berfungsi mendidik dan melatih pemuda/masyarakat Papua, terutama masyarakat adat/OAP untuk pemetaan wilayah adat, pengorganisasian masyarakat, penguatan kelembagaan adat, pengembangan mata pencaharian, dan peningkatan ekonomi yang berbasis adat pada setiap wilayah adat.
- (3) Peningkatan keterlibatan aktif masyarakat Papua, terutama masyarakat adat/OAP dalam pembangunan bidang sosial, budaya, ekonomi, politik, pemerintahan, pertahanan, dan keamanan;
- (4) Penguatan komunikasi sosial antarmasyarakat/lembaga adat, maupun antara masyarakat/lembaga adat dengan pemangku kepentingan, serta mendorong kerja sama antardaerah;
- (5) Peningkatan kapasitas aparatur dalam mendukung pelayanan publik bagi masyarakat;
- (6) Peningkatan kedewasaan politik, literasi politik, wawasan kebangsaan, dan karakter bangsa;
- (7) Percepatan cakupan administrasi kependudukan (adminduk) dan kebijakan khusus terhadap masyarakat adat/OAP yang tidak mempunyai identitas, melalui:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 57 -

- (a) Pembangunan pusat data etnografi masyarakat adat/OAP yang menyediakan data spasial dan numerik untuk pencatatan dan pengadministrasian keberadaan masyarakat adat/OAP oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pada setiap wilayah adat; dan
 - (b) Pembangunan sistem pendaftaran, verifikasi, dan pengadministrasian masyarakat adat dan wilayah adat di tingkat pemerintah provinsi.
- (8) Pengembangan pusat kegiatan nasional (PKN) sebagai simpul utama ekspor-impor atau pintu gerbang menuju kawasan internasional, pusat industri dan jasa, serta simpul utama transportasi yang melayani skala nasional atau beberapa provinsi, serta sebagai pelabuhan hub internasional dan pintu gerbang ekspor hasil kegiatan kelautan dan perikanan, melalui:
- (a) Pemantapan keterkaitan PKN dengan kota-kota utama di wilayah Indonesia bagian timur, bagian barat, dan Negara Asia Pasifik melalui peningkatan sarana dan prasarana komunikasi;
 - (b) Penyediaan prasarana perkotaan sesuai fungsi kota dengan pendekatan pembangunan prasarana kota terpadu;
 - (c) Peningkatan peran badan usaha dalam pembangunan prasarana perkotaan;
 - (d) Pengembangan kegiatan ekonomi (industri, jasa, perdagangan, perbankan, dan lain-lain) untuk memacu pertumbuhan daerah serta perluasan kesempatan kerja;
 - (e) Pengembangan kerja sama pembangunan dengan kota-kota lain (*sister city*); dan
 - (f) Peningkatan kualitas SDM dan peran serta masyarakat dalam menunjang kegiatan ekonomi utama PKN, terutama jasa, industri, dan perdagangan.
- (9) Pengembangan pusat kegiatan wilayah (PKW) sebagai simpul kedua ekspor-impor yang mendukung PKN, pusat industri dan jasa, serta simpul transportasi yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota, melalui:
- (a) Pemantapan keterkaitan antarwilayah di dalam provinsi;
 - (b) Penyediaan prasarana perkotaan sesuai fungsi kota dengan pendekatan pembangunan prasarana kota terpadu;
 - (c) Peningkatan peran badan usaha dalam pembangunan prasarana perkotaan;
 - (d) Pengembangan kegiatan ekonomi kota (industri, jasa, perdagangan, dan lain-lain) untuk memacu pertumbuhan daerah serta perluasan kesempatan kerja; dan
 - (e) Penataan ruang kota melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian tata ruang kota.
- (10) Pengembangan pusat kegiatan lokal (PKL) sebagai pusat industri dan jasa, serta simpul transportasi yang melayani skala kabupaten/kota atau beberapa distrik, melalui:
- (a) Pemantapan keterkaitan antarwilayah di dalam kabupaten;
 - (b) Penyediaan prasarana perkotaan yang melayani daerah sekitarnya;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA


- 58 -

- (c) Peningkatan peran badan usaha dalam pembangunan prasarana perkotaan;
- (d) Pengembangan kegiatan ekonomi kota (industri, jasa, perdagangan, dan lain-lain) untuk memacu pertumbuhan daerah serta perluasan kesempatan kerja; dan
- (e) Penataan ruang kota melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian tata ruang kota.

Selanjutnya, arah kebijakan dan strategi percepatan pembangunan di 7 (tujuh) wilayah adat Papua dijabarkan sebagai berikut.

3.6.1 Wilayah Adat Laa Pago

Gambar 3.3
Peta Pengembangan Wilayah Adat Laa Pago



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021

Arah kebijakan percepatan pembangunan wilayah adat Laa Pago yaitu: **pemenuhan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang terstandar, serta pengembangan wilayah adat Laa Pago sebagai sentra perkebunan, tanaman pangan, peternakan, agrowisata, serta ekowisata berkelanjutan dan berorientasi global.**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 59 -

Arah kebijakan tersebut dilakukan melalui strategi:

- (1) Meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas dengan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan primer dan fasilitas kesehatan rujukan;
- (2) Meningkatkan akses pelayanan pendidikan sesuai standar;
- (3) Memperkuat penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi, serta mengembangkan pusat-pusat keahlian ketenagakerjaan (*skill development center*);
- (4) Membangun sarana prasarana perhubungan darat dan perhubungan udara sebagai sarana distribusi barang dan mobilitas penumpang, serta mempercepat peningkatan konektivitas jalan dan aksesibilitas telekomunikasi;
- (5) Mendorong pemenuhan ketersediaan tenaga listrik melalui pengembangan pembangkit EBT;
- (6) Meningkatkan tata kelola keuangan dana kampung untuk memperbaiki belanja kampung dan kualitas pelayanan kepada masyarakat kampung;
- (7) Menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan inovasi pengusaha muda;
- (8) Mendorong upaya konservasi keanekaragaman hayati pada ekosistem alpin dan subalpin;
- (9) Mengembangkan sentra pangan dalam rangka pengembangan ketahanan pangan lokal;
- (10) Mengembangkan pusat kegiatan wilayah (PKW) dan pusat kegiatan lokal (PKL); dan
- (11) Membangun pusat-pusat pertumbuhan wilayah, dengan:
 - (a) Mengembangkan sentra perkebunan yang didukung pemanfaatan teknologi, sistem informasi, dan kemitraan usaha;
 - (b) Mengoptimalkan sentra IKM serta pemanfaatan potensi tanaman pangan dan peternakan;
 - (c) Mengembangkan agrowisata;
 - (d) Mengembangkan ekowisata berkelanjutan dan berorientasi global; dan
 - (e) Mendorong pemberdayaan ekonomi di kawasan perbatasan negara.




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 60 -

3.6.2 Wilayah Adat Mee Pago

Gambar 3.4
Peta Pengembangan Wilayah Adat Mee Pago



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021

Arah kebijakan percepatan pembangunan wilayah adat Mee Pago yaitu: **pemenuhan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang terstandar, serta pengembangan wilayah adat Mee Pago sebagai sentra perkebunan, tanaman pangan, hortikultura, peternakan, kelautan dan perikanan, ekowisata berkelanjutan dan berorientasi global, serta hilirisasi hasil pertambangan.**

Arah kebijakan tersebut dilakukan melalui strategi:

- (1) Meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas dengan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan primer dan fasilitas kesehatan rujukan;
- (2) Meningkatkan akses pelayanan pendidikan sesuai standar;
- (3) Memperkuat penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi, serta mengembangkan pusat-pusat keahlian ketenagakerjaan (*skill development center*);
- (4) Membangun sarana prasarana perhubungan laut terpadu, perhubungan darat, dan perhubungan udara sebagai sarana distribusi barang dan mobilitas penumpang, serta mempercepat peningkatan konektivitas jalan dan aksesibilitas telekomunikasi;




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 61 -

- (5) Mendorong pemenuhan ketersediaan tenaga listrik melalui pengembangan pembangkit EBT;
- (6) Meningkatkan tata kelola keuangan dana kampung untuk memperbaiki belanja kampung dan kualitas pelayanan kepada masyarakat kampung;
- (7) Menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan inovasi pengusaha muda;
- (8) Mengembangkan pusat kegiatan nasional (PKN), pusat kegiatan wilayah (PKW), dan pusat kegiatan lokal (PKL); dan
- (9) Membangun pusat-pusat pertumbuhan wilayah, dengan:
 - (a) Mengembangkan sentra perkebunan yang didukung pemanfaatan teknologi, sistem informasi, dan kemitraan usaha;
 - (b) Mengoptimalkan pemanfaatan potensi tanaman pangan, hortikultura, peternakan, serta kelautan dan perikanan;
 - (c) Mengembangkan ekowisata berkelanjutan dan berorientasi global; dan
 - (d) Mengembangkan pusat industri hasil pertambangan mineral.

3.6.3 Wilayah Adat Saireri

Gambar 3.5
Peta Pengembangan Wilayah Adat Saireri



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021

Arah kebijakan percepatan pembangunan wilayah adat Saireri yaitu: **pemenuhan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang terstandar, serta pengembangan wilayah adat Saireri sebagai sentra kelautan dan perikanan, perkebunan, tanaman pangan, hortikultura, ekowisata berkelanjutan dan berorientasi global, serta riset antariksa.**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 62 -

Arah kebijakan tersebut dilakukan melalui strategi:

- (1) Meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas dengan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan primer dan fasilitas kesehatan rujukan;
- (2) Meningkatkan akses pelayanan pendidikan sesuai standar;
- (3) Memperkuat penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi, serta mengembangkan pusat-pusat keahlian ketenagakerjaan (*skill development center*);
- (4) Membangun sarana prasarana perhubungan laut terpadu, perhubungan darat, dan perhubungan udara sebagai sarana distribusi barang dan mobilitas penumpang, serta mempercepat peningkatan konektivitas jalan dan aksesibilitas telekomunikasi;
- (5) Mendorong pemenuhan ketersediaan tenaga listrik melalui pengembangan pembangkit EBT;
- (6) Meningkatkan tata kelola keuangan dana kampung untuk memperbaiki belanja kampung dan kualitas pelayanan kepada masyarakat kampung;
- (7) Menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan inovasi pengusaha muda;
- (8) Mengembangkan pusat riset antariksa;
- (9) Mengelola dan melindungi potensi wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil berkelanjutan berbasis kearifan lokal;
- (10) Mengembangkan pusat kegiatan wilayah (PKW) dan pusat kegiatan lokal (PKL); dan
- (11) Membangun pusat-pusat pertumbuhan wilayah, dengan:
 - (a) Mengembangkan sentra kelautan dan perikanan yang didukung pemanfaatan teknologi, sistem informasi, dan kemitraan usaha;
 - (b) Mengoptimalkan pemanfaatan potensi perkebunan, tanaman pangan, dan hortikultura; serta
 - (c) Mengembangkan ekowisata berkelanjutan dan berorientasi global.




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 63 -

3.6.4 Wilayah Adat Tabi

Gambar 3.6
Peta Pengembangan Wilayah Adat Tabi



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021

Arah kebijakan percepatan pembangunan wilayah adat Tabi yaitu: **pemenuhan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang terstandar, serta pengembangan wilayah adat Tabi sebagai sentra perkebunan, peternakan, tanaman pangan, hortikultura, kelautan dan perikanan, ekowisata berkelanjutan dan berorientasi global, pusat industri, perdagangan, jasa, serta perkotaan yang berkelanjutan.**

Arah kebijakan tersebut dilakukan melalui strategi:

- (1) Meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas dengan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan primer dan fasilitas kesehatan rujukan;
- (2) Meningkatkan akses pelayanan pendidikan sesuai standar;
- (3) Memperkuat penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi, serta mengembangkan pusat-pusat keahlian ketenagakerjaan (*skill development center*);
- (4) Membangun sarana prasarana perhubungan laut terpadu, perhubungan darat, dan perhubungan udara sebagai sarana distribusi barang dan mobilitas penumpang, serta mempercepat peningkatan konektivitas jalan dan aksesibilitas telekomunikasi;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 64 -

- (5) Mendorong pemenuhan ketersediaan tenaga listrik melalui pengembangan pembangkit EBT;
- (6) Meningkatkan tata kelola keuangan dana kampung untuk memperbaiki belanja kampung dan kualitas pelayanan kepada masyarakat kampung;
- (7) Menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan inovasi pengusaha muda;
- (8) Mengembangkan pusat kegiatan nasional (PKN), pusat kegiatan wilayah (PKW), dan pusat kegiatan lokal (PKL); dan
- (9) Membangun pusat-pusat pertumbuhan wilayah, dengan:
 - (a) Mengembangkan sentra perkebunan dan peternakan yang didukung pemanfaatan teknologi, sistem informasi, dan kemitraan usaha;
 - (b) Mengoptimalkan pemanfaatan potensi tanaman pangan, hortikultura, serta kelautan dan perikanan;
 - (c) Mengembangkan pusat industri, perdagangan, dan jasa untuk mendukung pasar komoditas unggulan strategis Papua;
 - (d) Mengembangkan perkotaan yang berkelanjutan untuk mendukung pusat pertumbuhan ekonomi, pusat pelayanan primer dan sekunder, serta pengembangan kawasan perbatasan negara;
 - (e) Mengembangkan ekowisata berkelanjutan dan berorientasi global; serta
 - (f) Mendorong pemberdayaan ekonomi di kawasan perbatasan negara.




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 65 -

3.6.5 Wilayah Adat Anim Ha

Gambar 3.7
Peta Pengembangan Wilayah Adat Anim Ha



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021

Arah kebijakan percepatan pembangunan wilayah adat Anim Ha yaitu: **pemenuhan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang terstandar, serta pengembangan wilayah adat Anim Ha sebagai sentra tanaman pangan, perkebunan, kelautan dan perikanan, serta ekowisata berkelanjutan dan berorientasi global.**

Arah kebijakan tersebut dilakukan melalui strategi:

- (1) Meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas dengan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan primer dan fasilitas kesehatan rujukan;
- (2) Meningkatkan akses pelayanan pendidikan sesuai standar;
- (3) Memperkuat penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi, serta mengembangkan pusat-pusat keahlian ketenagakerjaan (*skill development center*);
- (4) Membangun sarana prasarana perhubungan laut terpadu, perhubungan darat, dan perhubungan udara sebagai sarana distribusi barang dan mobilitas penumpang, serta mempercepat peningkatan konektivitas jalan dan aksesibilitas telekomunikasi;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 66 -

- (5) Mendorong pemenuhan ketersediaan tenaga listrik melalui pengembangan pembangkit EBT;
- (6) Meningkatkan tata kelola keuangan dana kampung untuk memperbaiki belanja kampung dan kualitas pelayanan kepada masyarakat kampung;
- (7) Menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan inovasi pengusaha muda;
- (8) Mengembangkan pusat penelitian dan pengembangan hasil pertanian tanaman pangan;
- (9) Mengembangkan pusat kegiatan nasional (PKN), pusat kegiatan wilayah (PKW), dan pusat kegiatan lokal (PKL); dan
- (10) Membangun pusat-pusat pertumbuhan wilayah, dengan:
 - (a) Mengembangkan sentra tanaman pangan yang didukung pemanfaatan teknologi, sistem informasi, dan kemitraan usaha;
 - (b) Mengoptimalkan pemanfaatan potensi perkebunan serta kelautan dan perikanan;
 - (c) Mengembangkan ekowisata berkelanjutan dan berorientasi global; dan
 - (d) Mendorong pemberdayaan ekonomi di kawasan perbatasan negara.




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 67 -

3.6.6 Wilayah Adat Domberay

Gambar 3.8
Peta Pengembangan Wilayah Adat Domberay



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021

Arah kebijakan percepatan pembangunan wilayah adat Domberay yaitu: **pemenuhan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang terstandar, serta pengembangan wilayah adat Domberay sebagai sentra tanaman pangan, perkebunan, peternakan, hortikultura, kelautan dan perikanan, ekowisata berkelanjutan dan berorientasi global, pusat industri, perdagangan, jasa, serta perkotaan yang berkelanjutan.**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 68 -

Arah kebijakan tersebut dilakukan melalui strategi:

- (1) Meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas dengan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan primer dan fasilitas kesehatan rujukan;
- (2) Meningkatkan akses pelayanan pendidikan sesuai standar;
- (3) Memperkuat penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi, serta mengembangkan pusat-pusat keahlian ketenagakerjaan (*skill development center*);
- (4) Membangun sarana prasarana perhubungan laut terpadu, perhubungan darat, dan perhubungan udara sebagai sarana distribusi barang dan mobilitas penumpang, serta mempercepat peningkatan konektivitas jalan dan aksesibilitas telekomunikasi;
- (5) Mendorong pemenuhan ketersediaan tenaga listrik melalui pengembangan pembangkit EBT;
- (6) Meningkatkan pembangunan kampung untuk memperbaiki belanja kampung dan kualitas pelayanan kepada masyarakat kampung;
- (7) Menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan inovasi pengusaha muda;
- (8) Mengembangkan pusat kegiatan nasional (PKN), pusat kegiatan wilayah (PKW), dan pusat kegiatan lokal (PKL); dan
- (9) Membangun pusat-pusat pertumbuhan wilayah, dengan:
 - (a) Mengembangkan sentra tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan yang didukung pemanfaatan teknologi, sistem informasi, dan kemitraan usaha;
 - (b) Mengoptimalkan pemanfaatan potensi hortikultura serta kelautan dan perikanan;
 - (c) Mengembangkan ekowisata berkelanjutan dan berorientasi global;
 - (d) Mengembangkan pusat industri, perdagangan, dan jasa yang berskala internasional; dan
 - (e) Mengembangkan perkotaan yang berkelanjutan untuk mendukung pusat pertumbuhan ekonomi serta pusat pelayanan primer dan sekunder.




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 69 -

3.6.7 Wilayah Adat Bomberay

Gambar 3.9
Peta Pengembangan Wilayah Adat Bomberay



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021

Arah kebijakan percepatan pembangunan wilayah adat Bomberay yaitu: **pemenuhan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang terstandar, serta pengembangan wilayah adat Bomberay sebagai sentra perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan, ekowisata berkelanjutan dan berorientasi global, serta agroindustri.**

Arah kebijakan tersebut dilakukan melalui strategi:

- (1) Meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas dengan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan primer dan fasilitas kesehatan rujukan;
- (2) Meningkatkan akses pelayanan pendidikan sesuai standar;
- (3) Memperkuat penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi, serta mengembangkan pusat-pusat keahlian ketenagakerjaan (*skill development center*);
- (4) Membangun sarana prasarana perhubungan laut terpadu, perhubungan darat, dan perhubungan udara sebagai sarana distribusi barang dan mobilitas penumpang, serta mempercepat peningkatan konektivitas jalan dan aksesibilitas telekomunikasi;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA


- 70 -

- (5) Mendorong pemenuhan ketersediaan tenaga listrik melalui pengembangan pembangkit EBT;
- (6) Meningkatkan pembangunan kampung untuk memperbaiki belanja kampung dan kualitas pelayanan kepada masyarakat kampung;
- (7) Menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan inovasi pengusaha muda;
- (8) Mengembangkan pusat kegiatan wilayah (PKW) dan pusat kegiatan lokal (PKL); dan
- (9) Membangun pusat-pusat pertumbuhan wilayah, dengan:
 - (a) Mengembangkan sentra perkebunan dan peternakan yang didukung pemanfaatan teknologi, sistem informasi, dan kemitraan usaha;
 - (b) Mengoptimalkan pemanfaatan potensi kelautan dan perikanan;
 - (c) Mengembangkan ekowisata berkelanjutan dan berorientasi global; dan
 - (d) Mengembangkan agroindustri.

3.7 Tahapan Percepatan Pembangunan Papua

Secara teknokratik RIPP dijabarkan dalam tahapan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua yang waktu pelaksanaannya menyesuaikan dengan RPJMN sebagaimana disajikan pada Gambar 3.10.

Gambar 3.10
Tahapan Percepatan Pembangunan Papua



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 71 -

Pelaksanaan RIPPV terbagi menjadi 5 (lima) tahapan, yaitu tahap I dan tahap II menitikberatkan pada penyiapan landasan pembangunan ke depan, tahap III menitikberatkan pada percepatan pembangunan Papua, tahap IV dan tahap V menitikberatkan pada pemantapan pembangunan dalam rangka mewujudkan visi masyarakat Papua yang Mandiri, Adil, dan Sejahtera pada tahun 2041.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 72 -

BAB IV

PRIORITAS DAN FOKUS PEMBANGUNAN

4.1 Papua Sehat

Tahapan Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022–2041 dilakukan melalui prioritas dan fokus pembangunan yang sesuai dengan lima tahapan sebagaimana yang terdapat pada subbab 3.7. Fokus atau tahapan Percepatan Pembangunan Papua Sehat selengkapnya disajikan dalam Lampiran II Peraturan Presiden ini. Selanjutnya dalam rangka Percepatan Pembangunan Papua Sehat, dijabarkan prioritas sebagai berikut:

(1) Arah kebijakan meningkatkan upaya pelayanan kesehatan masyarakat

- (a) **Strategi mempercepat peningkatan kesehatan ibu, anak, remaja, kesehatan reproduksi, dan keluarga berencana (KB)**, dengan prioritas:
- (i) Peningkatan cakupan dan kualitas persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan serta pelayanan antenatal, neonatal, dan pascapersalinan oleh tenaga kesehatan terlatih;
 - (ii) Penguatan sistem rujukan maternal dan pendampingan ibu hamil dan balita komplikasi;
 - (iii) Peningkatan jumlah dan kapasitas puskesmas mampu pelayanan obstetri neonatal emergensi dasar (PONED) dan RS mampu pelayanan obstetri neonatal emergensi komprehensif (PONEK);
 - (iv) Penyediaan tempat tunggu untuk kelahiran dan perawatan balita komplikasi;
 - (v) Perluasan cakupan imunisasi dasar lengkap;
 - (vi) Penjaminan ketersediaan obat dan kebutuhan sediaan darah setiap saat;
 - (vii) Penguatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan reproduksi dan KB;
 - (viii) Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan KB pascapersalinan (KBPP) dan pencegahan kehamilan risiko tinggi (4 terlalu); dan
 - (ix) Penyediaan posyandu aktif, terutama pelayanan ibu dan anak di setiap kampung.
- (b) **Strategi meningkatkan perbaikan gizi masyarakat**, dengan prioritas:
- (i) Penguatan koordinasi lintas sektor untuk integrasi intervensi sensitif seperti akses air minum dan sanitasi, jaminan sosial, serta penyediaan pangan bergizi yang mengutamakan protein hewani;
 - (ii) Penguatan pendidikan gizi melalui pemanfaatan pangan lokal untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga;
 - (iii) Penguatan pelayanan gizi spesifik di puskesmas untuk percepatan penurunan *stunting*; dan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 73 -

(iv) Pemenuhan ketersediaan obat program gizi dan suplementasi pada ibu hamil kekurangan energi kronis (KEK) dan balita kurus serta pemanfaatan pangan lokal untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga.

(c) **Strategi mempercepat pengendalian penyakit menular dan faktor risiko penyakit tidak menular di Papua**, dengan prioritas:

- (i) Intensifikasi promosi kesehatan melalui edukasi masyarakat dengan prinsip kontekstual budaya Papua;
- (ii) Peningkatan cakupan imunisasi dasar lengkap dengan meningkatkan pelibatan sektor nonpemerintah;
- (iii) Peningkatan penemuan kasus melalui perluasan cakupan deteksi dini dan penemuan kasus secara aktif maupun pasif;
- (iv) Peningkatan penanganan kasus melalui pemberian terapi segera terhadap setiap kasus yang ditemukan dan melakukan pemantauan pengobatan;
- (v) Pengendalian vektor penyakit menular di Papua seperti malaria, filariasis, demam berdarah, HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya;
- (vi) Penguatan surveilans terpadu berbasis laboratorium secara *real time*; dan
- (vii) Penyediaan tenaga kesehatan Orang Asli Papua (OAP) untuk surveilans kontekstual Papua.

(2) Arah kebijakan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan

(a) **Strategi mempercepat peningkatan akses dan kualitas fasilitas pelayanan kesehatan, baik pelayanan kesehatan primer maupun pelayanan kesehatan rujukan sesuai standar dan terakreditasi**, dengan prioritas:

- (i) Penyusunan rencana pengembangan dan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan secara terintegrasi;
- (ii) Penguatan sistem rujukan dan penyediaan fasilitas kesehatan rujukan regional sesuai pemetaan kapasitas, kondisi geografis, dan tujuh wilayah adat;
- (iii) Percepatan akreditasi dan pemenuhan sarana prasarana dan alat kesehatan sesuai standar pada fasilitas pelayanan kesehatan sesuai rencana pengembangannya;
- (iv) Perluasan cakupan dan pengembangan jenis layanan *telemedicine* dan pembangunan puskesmas di kecamatan tanpa puskesmas;
- (v) Perluasan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bergerak termasuk *flying healthcare* (FHC) dan pelayanan kaki telanjang di daerah sulit akses;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 74 -

- (vi) Peningkatan ketersediaan obat di pelayanan kesehatan dasar dan rujukan melalui penerapan standar pelayanan kefarmasian dan sistem logistik elektronik;
 - (vii) Pengembangan layanan unggulan di RS dan puskesmas berbasis kondisi epidemiologis dan kebutuhan masyarakat; dan
 - (viii) Perluasan layanan dan cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) yang bersinergi dengan program lain yang mendukung/melengkapi paket manfaat JKN.
- (b) **Strategi mempercepat pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan sesuai standar kualitas dan standar jumlah secara merata, dengan mengutamakan tenaga kesehatan Orang Asli Papua (OAP),** dengan prioritas:
- (i) Penguatan perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan di seluruh fasilitas kesehatan;
 - (ii) Pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan secara merata melalui afirmasi pendayagunaan lulusan tenaga kesehatan terutama untuk Orang Asli Papua (OAP) dalam bentuk ikatan dinas, penugasan khusus, dan program lainnya;
 - (iii) Penyediaan jaminan tempat tinggal dan keamanan bagi tenaga kesehatan di daerah/lokasi sulit;
 - (iv) Perluasan cakupan beasiswa untuk pendidikan tenaga kesehatan bagi Orang Asli Papua (OAP) disertai dengan penempatan wajib pascakelulusan secara merata;
 - (v) Peningkatan kualitas tenaga kesehatan prioritas melalui pendidikan dan pelatihan; dan
 - (vi) Pengembangan skema insentif dan penghargaan bagi tenaga kesehatan yang berbasis beban kerja dan kondisi geografis lokasi penugasan.
- (3) **Arah kebijakan membudayakan perilaku hidup sehat dan tata kelola pelayanan kesehatan**
- (a) **Strategi meningkatkan kemauan dan kemampuan masyarakat dalam gerakan perilaku hidup bersih dan sehat melalui peningkatan komitmen/dukungan kebijakan daerah dan implementasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas),** dengan prioritas:
- (i) Peningkatan kesadaran masyarakat yang inovatif melalui pendekatan lokal, disesuaikan dengan budaya, norma, serta kebutuhan masyarakat;
 - (ii) Peningkatan ketersediaan sarana publik dan lingkungan yang sehat sebagai pendorong aktivitas fisik dan kualitas lingkungan;
 - (iii) Penguatan implementasi regulasi Germas di tingkat provinsi dan kabupaten/kota;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 75 -

- (iv) Peningkatan partisipasi tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, pemuda dan organisasi masyarakat, swasta, dan mitra potensial serta forum/jejaringnya; dan
 - (v) Penguatan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) lima pilar (stop buang air besar sembarangan, cuci tangan pakai sabun, pengolahan air minum dan pangan di rumah tangga, pengelolaan sampah rumah tangga, dan pengelolaan limbah rumah tangga).
- (b) **Strategi meningkatkan kualitas tata kelola program pembangunan bidang kesehatan dan tata kelola pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan primer dan rujukan**, dengan prioritas:
- (i) Pendampingan perbaikan kapasitas SDM terhadap tata kelola pada kabupaten/kota yang memiliki tantangan dan masalah dalam peningkatan kualitas kesehatan;
 - (ii) Peningkatan kualitas perencanaan berbasis data rutin yang valid dan reliabel serta berbasis individu;
 - (iii) Pemenuhan anggaran kesehatan minimal 10 persen dengan prioritas pada upaya promotif dan preventif; dan
 - (iv) Pemberian dukungan pembiayaan penyediaan layanan kesehatan yang dilaksanakan oleh pihak nonpemerintah termasuk dukungan pelayanan oleh organisasi keagamaan.
- (4) Arah kebijakan meningkatkan pembudayaan dan prestasi olahraga**
- (a) **Strategi meningkatkan pembudayaan olahraga di masyarakat**, dengan prioritas percepatan peningkatan pembudayaan olahraga di masyarakat;
 - (b) **Strategi meningkatkan tata kelola dalam rangka peningkatan budaya dan prestasi olahraga**, dengan prioritas penguatan tata kelola peningkatan budaya dan prestasi olahraga; dan
 - (c) **Strategi meningkatkan kualitas pembinaan olahraga pendidikan dan olahraga prestasi**, dengan prioritas peningkatan kualitas pembinaan olahraga pendidikan dan olahraga prestasi.

4.2 Papua Cerdas

Tahapan Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022–2041 dilakukan melalui prioritas dan fokus pembangunan yang sesuai dengan lima tahapan sebagaimana yang terdapat pada subbab 3.7. Fokus atau tahapan Percepatan Pembangunan Papua Cerdas selengkapnya disajikan dalam Lampiran II Peraturan Presiden ini. Selanjutnya dalam rangka Percepatan Pembangunan Papua Cerdas, dijabarkan prioritas sebagai berikut:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 76 -

Arah kebijakan menumbuhkan budaya belajar serta menjamin akses dan kualitas pelayanan pendidikan Papua secara merata

- (a) **Strategi meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran**, dengan prioritas:
 - (i) Penguatan pembelajaran berbasis penguasaan keterampilan abad 21;
 - (ii) Pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas dan merata; dan
 - (iii) Pengembangan pendidikan tinggi berkualitas dan berdaya saing global.
- (b) **Strategi meningkatkan pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang dan percepatan wajib belajar 12 tahun**, dengan prioritas:
 - (i) Penyediaan layanan pendidikan jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan dasar (dikdas), dan pendidikan menengah (dikmen) berkualitas dan merata di Papua;
 - (ii) Pemerataan memperoleh pendidikan tinggi berkualitas terutama untuk bidang-bidang yang menunjang pembangunan Papua; dan
 - (iii) Peningkatan budaya belajar untuk meningkatkan kesadaran pentingnya pendidikan bagi masyarakat.
- (c) **Strategi menjamin penguatan pendidikan sepanjang hayat dan kecakapan hidup (*life skills*) yang berbasis kelembagaan komunitas (lembaga agama, lembaga adat, dan lembaga sosial lainnya)**, dengan prioritas peningkatan penyelenggaraan pendidikan keterampilan, kecakapan hidup, dan literasi dengan fokus pada kelompok usia prioritas, Orang Asli Papua (OAP), dan perempuan.
- (d) **Strategi meningkatkan kompetensi, pengelolaan, pemenuhan, dan pendistribusian tenaga pendidik dan tenaga kependidikan**, dengan prioritas:
 - (i) Pemenuhan tenaga pendidik dan pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang diprioritaskan untuk Orang Asli Papua (OAP); dan
 - (ii) Peningkatan kompetensi dan kualifikasi pendidik.
- (e) **Strategi meningkatkan kualitas penelitian dan inovasi**, dengan prioritas:
 - (i) Pengembangan perguruan tinggi sebagai produsen iptek dan inovasi serta sebagai pusat keunggulan;
 - (ii) Pengembangan ekosistem riset, penguatan riset, dan inovasi berkelanjutan; dan
 - (iii) Hilirisasi hasil riset dan inovasi kebudayaan, antropologi, keanekaragaman hayati, dan komoditas unggulan.
- (f) **Strategi meningkatkan penjaminan mutu dan tata kelola penyelenggaraan layanan pendidikan**, dengan prioritas:
 - (i) Pemenuhan dan peningkatan pemanfaatan anggaran pendidikan;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 77 -

- (ii) Peningkatan kualitas perencanaan berbasis asesmen dan sistem akuntabilitas, terutama dalam mendorong pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) bidang pendidikan; dan
- (iii) Peningkatan budaya mutu baik pada satuan pendidikan, Pemerintah Daerah, dan kementerian/lembaga pengampu pendidikan.

4.3 Papua Produktif

Tahapan Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022–2041 dilakukan melalui prioritas dan fokus pembangunan yang sesuai dengan lima tahapan sebagaimana yang terdapat pada subbab 3.7. Fokus atau tahapan Percepatan Pembangunan Papua Produktif selengkapnya disajikan dalam Lampiran II Peraturan Presiden ini. Selanjutnya dalam rangka Percepatan Pembangunan Papua Produktif, dijabarkan prioritas sebagai berikut:

(1) Arah kebijakan meningkatkan kesempatan kerja dan daya saing tenaga kerja

- (a) **Strategi memperkuat penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal**, dengan prioritas:
 - (i) Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI);
 - (ii) Pemenuhan kebutuhan pendidik dan instruktur vokasi berkualitas; dan
 - (iii) Penguatan cakupan dan distribusi pendidikan kompetensi dan keahlian, terutama bagi Orang Asli Papua (OAP).
- (b) **Strategi mengembangkan dan membangun pusat-pusat keahlian ketenagakerjaan (*skill development center*)**, dengan prioritas pemenuhan sarana dan prasarana pelatihan keahlian dan keterampilan tenaga kerja (Balai Latihan Kerja).
- (c) **Strategi menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan inovasi pengusaha muda Papua**, dengan prioritas:
 - (i) Perluasan konsultasi dan inkubasi bisnis bagi wirausaha pemula;
 - (ii) Peningkatan kapasitas dan kreativitas pengusaha muda Papua yang produktif dan inovatif;
 - (iii) Penguatan pelatihan kewirausahaan dan dukungan inkubasi usaha dalam pendidikan dan pelatihan vokasi, khususnya Orang Asli Papua (OAP);
 - (iv) Pembukaan dan perluasan akses pasar digital untuk pengembangan wirausaha muda yang produktif dan inovatif; dan
 - (v) Perluasan skema permodalan bagi wirausaha.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 78 -

(2) Arah kebijakan meningkatkan daya saing industri, perdagangan, dan realisasi investasi pada sektor-sektor unggulan daerah

(a) Strategi menumbuhkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan koperasi, serta mengembangkan kemitraan usaha, dengan prioritas:

- (i) Pengelolaan terpadu UMKM melalui skema kemitraan usaha mikro kecil (UMK) dengan usaha menengah besar (UMB) berbasis komoditas unggulan;
- (ii) Digitalisasi UMKM untuk perluasan akses pasar, pembiayaan, serta manajemen usaha hingga tingkat kampung;
- (iii) Pendampingan dan pembentukan koperasi di setiap wilayah adat;
- (iv) Peningkatan akses permodalan bagi UMKM dan koperasi; dan
- (v) Pembangunan dan penguatan sentra industri kecil dan menengah (IKM) dengan memperhatikan potensi sumber daya lokal dan memprioritaskan Orang Asli Papua (OAP).

(b) Strategi menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi investasi dan kepastian usaha, dengan prioritas:

- (i) Peningkatan kepastian hukum hak atas tanah;
- (ii) Peningkatan kemudahan berusaha dan kepastian hukum dalam rangka meningkatkan realisasi investasi;
- (iii) Pemenuhan kebutuhan rencana tata ruang melalui fasilitasi penyusunan/revisi Rencana Tata Ruang; dan
- (iv) Peningkatan iklim investasi melalui fasilitasi persetujuan/rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

(c) Strategi meningkatkan nilai tambah dan diversifikasi produk berbasis komoditas unggulan daerah, dengan prioritas:

- (i) Peningkatan produktivitas dan kualitas komoditas unggulan daerah;
- (ii) Peningkatan nilai tambah komoditas unggulan daerah;
- (iii) Peningkatan diversifikasi produk berbasis komoditas unggulan daerah; dan
- (iv) Peningkatan sistem pendukung rantai pasok pengolahan komoditas unggulan daerah.

(3) Arah kebijakan memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial untuk kehidupan yang adil dan merata

(a) Strategi meningkatkan jangkauan pendataan dan pemanfaatannya dalam penyusunan dan pelaksanaan program perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan berdasarkan pada data terpilah Orang Asli Papua (OAP) yang kontekstual Papua, dengan prioritas penguatan dan percepatan verifikasi dan validasi data terpadu untuk membantu dan mempermudah masyarakat untuk mengakses berbagai layanan perlindungan sosial.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 79 -

- (b) **Strategi meningkatkan dukungan dan afirmasi perlindungan sosial terhadap penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan lainnya**, dengan prioritas:
- (i) Penyediaan sarana prasarana dan fasilitas yang aksesibel bagi kebutuhan penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya; dan
 - (ii) Pemberian kesempatan dan proporsi yang adil dan setara di bidang sosial, ekonomi, kesehatan, politik, serta budaya.
- (c) **Strategi meningkatkan pelayanan dan perluasan kepesertaan jaminan sosial**, dengan prioritas:
- (i) Perluasan layanan dan cakupan kepesertaan program jaminan kesehatan nasional (JKN) melalui kolaborasi lintas sektor; dan
 - (ii) Perluasan layanan dan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan yang terdiri dari program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kehilangan pekerjaan.
- (4) Arah kebijakan mengembangkan pemerataan kawasan ekonomi**
- (a) **Strategi mengembangkan kawasan pengembangan ekonomi (KPE) di setiap wilayah adat dengan pendekatan ekonomi hijau dan biru**, dengan prioritas:
- (i) Kawasan pengembangan ekonomi Laa Pago berfokus pada sektor perkebunan, dengan didukung oleh sektor tanaman pangan dan peternakan;
 - (ii) Kawasan pengembangan ekonomi Mee Pago berfokus pada sektor perkebunan, dengan didukung oleh sektor tanaman pangan, hortikultura, peternakan, kelautan dan perikanan, serta hilirisasi hasil pertambangan;
 - (iii) Kawasan pengembangan ekonomi Saireri berfokus pada sektor kelautan dan perikanan, dengan didukung oleh sektor perkebunan, tanaman pangan, dan hortikultura;
 - (iv) Kawasan pengembangan ekonomi Tabi berfokus pada sektor perkebunan dan peternakan, dengan didukung oleh sektor tanaman pangan, hortikultura, kelautan dan perikanan, serta industri, perdagangan, dan jasa;
 - (v) Kawasan pengembangan ekonomi Anim Ha berfokus pada sektor tanaman pangan, dengan didukung oleh sektor perkebunan serta kelautan dan perikanan;
 - (vi) Kawasan pengembangan ekonomi Domberay berfokus pada sektor tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan, dengan didukung oleh sektor hortikultura, kelautan dan perikanan, serta industri, perdagangan, dan jasa; dan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 80 -

- (vii) Kawasan pengembangan ekonomi Bomberay berfokus pada sektor perkebunan dan peternakan, dengan didukung oleh sektor kelautan dan perikanan.
- (b) **Strategi membangun destinasi pariwisata berorientasi global dengan prinsip ekowisata yang berkelanjutan dan inklusif**, dengan prioritas:
- (i) Pengembangan destinasi wisata alam, bahari, budaya, dan minat khusus yang berkelanjutan;
 - (ii) Penguatan peran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kegiatan pariwisata; dan
 - (iii) Peningkatan daya tarik dan standar kualitas destinasi pariwisata.
- (c) **Strategi mendorong sistem tata kota berkelanjutan dan kawasan perbatasan negara dalam menopang perkembangan kawasan pusat pertumbuhan dan kawasan pengembangan ekonomi**, dengan prioritas:
- (i) Pengembangan sistem perkotaan yang berkelanjutan; dan
 - (ii) Penataan kawasan ekonomi di perbatasan negara.
- (d) **Strategi meningkatkan peran Papua dalam perdagangan, baik dalam lingkup nasional, regional, dan global**, dengan prioritas:
- (i) Penjajakan kerja sama ekonomi dalam rangka membuka peluang pasar nasional, regional, dan global;
 - (ii) Penguatan dukungan konektivitas dan sarana prasarana pemasaran komoditas strategis Papua menuju pasar nasional, regional, dan global; dan
 - (iii) Peningkatan kualitas standar internasional bagi komoditas unggulan strategis Papua.

4.4 Kondisi Perlu

4.4.1 Infrastruktur Dasar dan Konektivitas

(1) Arah kebijakan mempercepat pemenuhan akses air minum dan sanitasi layak dan aman

Strategi menyediakan dan mengelola akses air minum dan sanitasi layak dan aman, dengan prioritas:

- (i) Penyelenggaraan air minum melalui pengembangan dan pengelolaan sistem penyediaan air minum yang sesuai dengan karakteristik daerah;
- (ii) Penyelenggaraan sanitasi (air limbah domestik dan persampahan) melalui sistem pengelolaan air limbah dan pengelolaan sampah yang sesuai dengan karakteristik daerah;
- (iii) Peningkatan tata kelola kelembagaan, kapasitas institusi, dan pelibatan masyarakat untuk penyediaan akses air minum aman, akses air limbah domestik aman, dan akses persampahan; dan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 81 -

(iv) Pemberian edukasi serta peningkatan kesadaran kepada masyarakat terkait air minum dan sanitasi (air limbah domestik dan sanitasi).

(2) Arah kebijakan mempercepat pemenuhan rumah layak huni yang berkelanjutan

Strategi menyediakan rumah layak huni yang berkelanjutan, dengan prioritas:

- (i) Penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman, dan terjangkau sesuai karakteristik budaya; dan
- (ii) Penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) perumahan dan permukiman.

(3) Arah kebijakan mempercepat peningkatan konektivitas antarwilayah dari dan ke pusat penggerak ekonomi dan pusat pelayanan dasar

(a) Strategi membangun dan meningkatkan jalan dan jembatan yang terintegrasi, dengan prioritas:

- (i) Pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan Trans Papua serta perbatasan;
- (ii) Pembangunan jalan lintas utara dan lintas selatan Pulau Papua untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah;
- (iii) Pembangunan jalan trans pulau tertinggal, terluar, dan terdepan (3T); dan
- (iv) Pembangunan jalan akses simpul transportasi (pelabuhan, bandara, terminal).

(b) Strategi membangun dan meningkatkan konektivitas transportasi darat untuk mendukung distribusi barang dan mobilitas penumpang, dengan prioritas:

- (i) Pembangunan dan peningkatan terminal penumpang dan barang antarnegara, hub antarmoda, serta penyediaan layanan angkutan umum di perkotaan dan kawasan perbatasan;
- (ii) Pembangunan dan peningkatan pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan terutama di wilayah kepulauan;
- (iii) Penyediaan armada penyeberangan terjadwal yang aman;
- (iv) Penyediaan layanan keperintisan angkutan jalan dan penyeberangan yang terintegrasi dengan program subsidi angkutan laut dan udara;
- (v) Penyediaan fasilitas keselamatan jalan dan penyeberangan; dan
- (vi) Perluasan jangkauan BBM dengan harga terjangkau.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 82 -

(c) **Strategi membangun dan meningkatkan konektivitas transportasi laut untuk mendukung distribusi barang dan mobilitas penumpang, dengan prioritas:**

- (i) Pembangunan dan peningkatan pelabuhan untuk memperlancar distribusi barang yang menjangkau daerah pedalaman, terintegrasi dengan gerai maritim dan tol laut, serta mendukung pengembangan ekonomi berorientasi ekspor;
- (ii) Penyelenggaraan layanan subsidi tol laut dan perintis angkutan laut, terintegrasi dengan gerai maritim dan tol laut serta jembatan udara;
- (iii) Penyediaan angkutan barang dan penumpang yang terjadwal, terutama untuk distribusi logistik yang aman;
- (iv) Penguatan mekanisme distribusi logistik; dan
- (v) Penyediaan fasilitas navigasi dan keselamatan pelayaran.

(d) **Strategi membangun dan meningkatkan konektivitas transportasi udara untuk mendukung distribusi barang dan mobilitas penumpang, dengan prioritas:**

- (i) Pembangunan bandara perairan (*waterbased airport*) untuk mendukung destinasi pariwisata;
- (ii) Pembangunan dan peningkatan bandar udara pengumpul dan pengumpan/*airstrip*;
- (iii) Peningkatan kualitas bandar udara perintis yang memenuhi standar keselamatan dan keamanan;
- (iv) Penyediaan rute subsidi angkutan udara yang menjangkau daerah pedalaman; dan
- (v) Pembangunan dan peningkatan bandara hub internasional dan penyediaan rute internasional.

(4) Arah kebijakan mendorong percepatan pemerataan akses telekomunikasi dan pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang berkelanjutan

Strategi mendorong perluasan/pemerataan infrastruktur TIK yang terjangkau dan berkualitas di seluruh Papua, dengan prioritas:

- (i) Penciptaan permintaan (*demand*) atas layanan telekomunikasi; dan
- (ii) Peningkatan kualitas infrastruktur TIK yang sudah terbangun serta perluasan infrastruktur hingga kampung.

(5) Arah kebijakan mendorong percepatan pemanfaatan infrastruktur TIK

- (a) **Strategi meningkatkan literasi digital di bidang kesehatan, pendidikan, dan informasi publik, dengan prioritas perluasan layanan digital kesehatan, pendidikan, dan informasi publik.**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 83 -

- (b) **Strategi meningkatkan pemanfaatan TIK untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat dan mendorong pertumbuhan *start up***, dengan prioritas pengembangan literasi dan keahlian TIK.
 - (c) **Strategi memperluas pemanfaatan TIK pada sektor-sektor unggulan dalam rangka peningkatan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, dan penciptaan permintaan**, dengan prioritas peningkatan produktivitas sektor ekonomi dengan pemanfaatan TIK (digitalisasi sektor ekonomi).
- (6) Arah kebijakan mendorong peningkatan akses dan pemenuhan infrastruktur energi listrik yang berkelanjutan dan terjangkau bersumber dari energi baru dan terbarukan**
- (a) **Strategi mendorong diversifikasi energi dan ketenagalistrikan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat dan industri**, dengan prioritas:
 - (i) Pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) berbasis potensi sumber daya lokal dan kebutuhan energi serta peningkatan kapasitas SDM untuk mencapai pengelolaan yang berkelanjutan; dan
 - (ii) Pengembangan *renewable energy based industrial development* (REBID) dan *renewable energy based economic development* (REBED).
 - (b) **Strategi memperkuat dan memperluas pelayanan pasokan energi dan ketenagalistrikan**, dengan prioritas:
 - (i) Perluasan dan peningkatan sistem tenaga listrik;
 - (ii) Pengembangan *smart mini/micro grid*; dan
 - (iii) Perluasan pelayanan tenaga listrik.
 - (c) **Strategi mengembangkan kebijakan pengelolaan, pendanaan, serta pembiayaan energi dan tenaga listrik**, dengan prioritas penyusunan dan pemutakhiran dokumen rencana umum energi daerah (RUED) dan rencana umum ketenagalistrikan daerah (RUKD).
- (7) Arah kebijakan mendorong peningkatan keterpaduan pengelolaan sumber daya air**

Strategi menyediakan dan mengelola sumber daya air yang terpadu dan berkelanjutan, dengan prioritas:

- (i) Modernisasi sistem irigasi pertanian dan air baku di kawasan industri dan permukiman;
- (ii) Pembangunan dan rehabilitasi bendungan;
- (iii) Pengembangan daerah irigasi melalui pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi serta pembangunan embung dan bendung untuk mendukung ekonomi lokal; dan
- (iv) Peningkatan tata kelola kelembagaan, kapasitas institusi, dan pelibatan masyarakat untuk pengelolaan sumber daya air sesuai potensi dan karakteristik lokal.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 84 -

4.4.2 Lingkungan Hidup

(1) Arah kebijakan mendorong kegiatan dan usaha yang mendukung perlindungan dan pengelolaan lingkungan

(a) **Strategi membangun masyarakat Papua yang berwawasan lingkungan dalam rangka mendukung peningkatan kualitas air, air laut, udara, dan tanah, serta pengelolaan sampah dan limbah, dengan prioritas:**

- (i) Peningkatan kapasitas masyarakat Papua untuk mampu mengelola lingkungan dan dampak yang ditimbulkan;
- (ii) Digitalisasi sistem informasi pencemaran dan pengrusakan lingkungan; dan
- (iii) Pelibatan masyarakat adat dengan kearifan lokal untuk perlindungan kualitas air, air laut, udara, dan tanah serta pengelolaan sampah dan limbah.

(b) **Strategi melindungi sumber daya alam untuk pemanfaatan jangka panjang, serta memulihkan dan meregenerasikan pola produksi dan konsumsi melalui penerapan ekonomi sirkular, dengan prioritas:**

- (i) Penerapan program ekonomi sirkular melalui prinsip 9R (*refuse, rethink, reduce, reuse, repair, refurbish, remanufacture, repurpose, recycle, recover*); dan
- (ii) Penerapan penataan ruang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan.

(2) Arah kebijakan mengoptimalkan pemanfaatan dan perlindungan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan

(a) **Strategi mengatur dan menerapkan kerangka kebijakan dan instrumen terkait konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, dengan prioritas:**

- (i) Penguatan perlindungan kawasan konservasi perairan;
- (ii) Penguatan basis data keanekaragaman hayati pesisir dan laut; dan
- (iii) Pengelolaan, perlindungan, dan pemulihan kawasan lindung dan konservasi pesisir dan laut.

(b) **Strategi mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya alam pesisir dan laut dengan kearifan lokal dan berkelanjutan, dengan prioritas:**

- (i) Pengaturan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan; dan
- (ii) Perlindungan pemanfaatan kawasan pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 85 -

(3) Arah kebijakan mengoptimalkan konservasi keanekaragaman hayati dan pengelolaan sumber daya lahan berkelanjutan

- (a) **Strategi mengelola lanskap hutan yang berkelanjutan**, dengan prioritas:
- (i) Penyuluhan dan pendampingan pengelola hutan pada masyarakat adat;
 - (ii) Penguatan sistem perizinan, pengawasan, dan pengamanan pengelolaan sumber daya lahan; dan
 - (iii) Penataan ruang berbasis konservasi.
- (b) **Strategi mengelola dan memanfaatkan lahan dan jasa lingkungan dengan kearifan lokal secara berkelanjutan**, dengan prioritas:
- (i) Perlindungan kawasan ekowisata berbasis kearifan lokal secara berkelanjutan;
 - (ii) Pemanfaatan lahan secara berkelanjutan dengan kearifan lokal masyarakat setempat; dan
 - (iii) Pengelolaan kawasan hutan oleh masyarakat asli Papua melalui skema perhutanan sosial.
- (c) **Strategi meningkatkan usaha konservasi terhadap kawasan serta spesies flora dan fauna di Papua**, dengan prioritas:
- (i) Perlindungan dan rehabilitasi cagar alam, kawasan konservasi, dan kawasan lindung;
 - (ii) Inventarisasi, perlindungan, dan pelestarian spesies yang dilindungi; dan
 - (iii) Penentuan prioritas konservasi.

(4) Arah kebijakan mengurangi risiko kebencanaan lingkungan berkelanjutan

- (a) **Strategi memperkuat kesiapsiagaan dalam menghadapi multibencana**, dengan prioritas:
- (i) Penguatan data, informasi, dan literasi bencana;
 - (ii) Penyiapan budaya sadar dan tanggap bencana;
 - (iii) Pembangunan sistem peringatan dini (*early warning system*) kebencanaan; dan
 - (iv) Penyediaan infrastruktur tanggap bencana melalui pembangunan pengendali banjir di daerah rawan bencana, pembangunan tanggul pemecah gelombang untuk pencegahan abrasi, serta revitalisasi sungai dan danau.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 86 -

- (b) **Strategi mempercepat penanganan saat kejadian bencana serta pemulihan pascabencana pada daerah dan masyarakat terdampak bencana untuk membangun kehidupan yang lebih baik**, dengan prioritas:
 - (i) Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak bencana; dan
 - (ii) Penanganan darurat bencana.
- (5) **Arah kebijakan meningkatkan upaya pembangunan rendah karbon dan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim**
 - (a) **Strategi meningkatkan aksi pembangunan berketahanan iklim**, dengan prioritas:
 - (i) Pelaksanaan aksi ketahanan iklim di lokasi prioritas pada 4 (empat) sektor prioritas (kelautan dan pesisir, air, pertanian, dan kesehatan) melalui pendekatan infrastruktur, teknologi, peningkatan kapasitas, serta tata kelola dan pendanaan; dan
 - (ii) Pengembangan dan implementasi sistem peringatan dini serta sistem siaga dan tanggap bencana akibat perubahan iklim.
 - (b) **Strategi meningkatkan aksi pembangunan rendah karbon**, dengan prioritas:
 - (i) Pembangunan rendah karbon di tingkat daerah pada 5 (lima) sektor prioritas (pengelolaan lahan berkelanjutan, pembangunan energi berkelanjutan, industri hijau, pengelolaan sampah, serta rendah karbon laut dan pesisir); dan
 - (ii) Peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah dalam menyusun dan mengimplementasikan kebijakan terkait pembangunan rendah karbon.

4.4.3 Tata Kelola Pembangunan

- (1) **Arah kebijakan mewujudkan penataan daerah yang efektif dan efisien**
 - (a) **Strategi meningkatkan kapasitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**, dengan prioritas:
 - (i) Pemenuhan kesiapan Pemerintah Daerah; dan
 - (ii) Pengelolaan keuangan daerah yang tertib dan efisien.
 - (b) **Strategi menyusun desain besar penataan daerah**, dengan prioritas penyusunan payung hukum penataan daerah.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 87 -

(2) Arah kebijakan membangun kelembagaan birokrasi yang efektif dan inklusif

- (a) **Strategi meningkatkan kualitas aparatur negara dalam tata kelola pemerintahan dan pengelolaan otonomi khusus**, dengan prioritas:
 - (i) Penerapan afirmasi khusus untuk ASN/TNI/Polri dan sekolah kedinasan; dan
 - (ii) Pengembangan kompetensi dan kinerja ASN berbasis pendidikan dan pelatihan.
- (b) **Strategi meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*)**, dengan prioritas peningkatan penerapan reformasi birokrasi.
- (c) **Strategi meningkatkan kinerja pemerintahan daerah**, dengan prioritas:
 - (i) Optimalisasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - (ii) Penerapan Satu Data Indonesia (SDI) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - (iii) Peningkatan kapasitas pemerintahan kampung; dan
 - (iv) Penguatan dan pemberdayaan pemerintah distrik sebagai pusat pelayanan, pusat inovasi, dan pusat informasi.

(3) Arah kebijakan menyediakan akses keadilan yang merata

- (a) **Strategi meningkatkan dukungan pelayanan dan penegakan hukum yang inklusif**, dengan prioritas:
 - (i) Percepatan penetapan peraturan daerah turunan undang-undang tentang otonomi khusus; dan
 - (ii) Penguatan mekanisme pengelolaan dana otonomi khusus dan sumber dana lainnya untuk pembangunan di Papua.
- (b) **Strategi meningkatkan kesadaran dan melek budaya hukum serta antikorupsi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat**, dengan prioritas peningkatan kesadaran hukum, HAM, dan antikorupsi di masyarakat Papua.

(4) Arah kebijakan meningkatkan partisipasi dan kontribusi masyarakat dalam berdemokrasi

- (a) **Strategi membentuk dan mengoptimalkan forum dialog antarpemangku kepentingan**, dengan prioritas pelaksanaan forum dialog pembangunan Papua di tingkat nasional dan internasional.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 88 -

- (b) **Strategi meningkatkan kualitas demokrasi menuju demokrasi substansial**, dengan prioritas:
- (i) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam berdemokrasi;
 - (ii) Peningkatan pemahaman politik, hak-hak dan wawasan kebangsaan; dan
 - (iii) Penerapan gerakan revolusi mental untuk membangun karakter masyarakat Papua.
- (5) **Arah kebijakan meningkatkan pemenuhan pelayanan publik dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan**
- (a) **Strategi mendorong peningkatan dan keterbukaan akses serta kualitas informasi dan komunikasi publik**, dengan prioritas:
- (i) Peningkatan diseminasi informasi pembangunan Papua; dan
 - (ii) Peningkatan kompetensi SDM di bidang informasi dan komunikasi publik.
- (b) **Strategi mendorong legalitas administrasi kependudukan terutama Orang Asli Papua (OAP)**, dengan prioritas:
- (i) Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan; dan
 - (ii) Peningkatan jangkauan pelayanan administrasi kependudukan hingga ke tingkat kampung.
- (c) **Strategi meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik terpadu**, dengan prioritas:
- (i) Penguatan pengelolaan informasi dan penyelenggaraan pelayanan publik yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK);
 - (ii) Penguatan *Open Government Indonesia* (OGI) di Papua; dan
 - (iii) Peningkatan pelayanan publik yang inklusif dan mengedepankan partisipasi masyarakat dalam proses ko-kreasi dan evaluasi pelayanan publik.
- (6) **Arah kebijakan meningkatkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan kualitas pemuda**
- (a) **Strategi meningkatkan kesetaraan gender, pemberdayaan, dan perlindungan perempuan**, dengan prioritas:
- (i) Percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG);
 - (ii) Peningkatan pemberdayaan dan kepemimpinan perempuan, khususnya bagi perempuan asli Papua; dan
 - (iii) Penguatan perlindungan perempuan dari kekerasan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 89 -

- (b) **Strategi meningkatkan pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak**, dengan prioritas:
 - (i) Penguatan pemenuhan hak anak; dan
 - (ii) Penurunan kekerasan terhadap anak.
- (c) **Strategi meningkatkan peran aktif dan kualitas pemuda**, dengan prioritas:
 - (i) Pengembangan kewirausahaan pemuda; dan
 - (ii) Peningkatan partisipasi dan kepemimpinan pemuda.
- (7) **Arah kebijakan menjamin kepastian hukum, kelembagaan, dan pemberdayaan masyarakat adat**
 - (a) **Strategi merevitalisasi peran, fungsi, dan tugas Majelis Rakyat Papua**, dengan prioritas revitalisasi peran, fungsi, dan tugas Majelis Rakyat Papua.
 - (b) **Strategi memperkuat kebijakan/regulasi terkait pengakuan dan perlindungan hukum atas masyarakat adat**, dengan prioritas penguatan kebijakan/regulasi terkait pengakuan dan perlindungan hukum atas masyarakat adat.
 - (c) **Strategi meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat adat**, dengan prioritas peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat adat.
 - (d) **Strategi mendorong pemberdayaan masyarakat adat dalam pembangunan**, dengan prioritas pemberdayaan masyarakat adat dalam pembangunan.
- (8) **Arah kebijakan meningkatkan keamanan dan ketertiban dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan sosial**
 - (a) **Strategi membangun komunikasi sosial yang inklusif dalam mewujudkan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat**, dengan prioritas:
 - (i) Peningkatan komunikasi sosial dengan tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan kelompok-kelompok strategis; dan
 - (ii) Peningkatan sosialisasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Papua.
 - (b) **Strategi memperkuat sistem pertahanan dan keamanan dalam mendukung pembangunan kesejahteraan yang berkelanjutan**, dengan prioritas:
 - (i) Peningkatan dukungan pengamanan dan penertiban dalam rangka percepatan pembangunan kesejahteraan; dan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 90 -

- (ii) Penguatan dukungan kepada Pemerintah Daerah dalam penyediaan pelayanan dasar, pendidikan, dan kesehatan di daerah terpencil, pedalaman, perbatasan negara, pulau-pulau kecil, dan komunitas adat terpencil.
- (c) **Strategi mendorong proses pembangunan perdamaian (*peace building*) yang berkelanjutan**, dengan prioritas:
 - (i) Peningkatan kerukunan hidup masyarakat, kerukunan antarumat dan kerukunan antargolongan penduduk; dan
 - (ii) Peningkatan penggunaan pendekatan teritorial.

4.4.4 Tanah Adat/Ulayat, Kebudayaan, dan Harmoni Sosial

- (1) **Arah kebijakan menjamin kepemilikan dan pemanfaatan tanah adat/ulayat, perairan, dan hutan adat bagi masyarakat hukum adat**, melalui strategi:
 - (a) **Strategi mendorong penatausahaan tanah ulayat kesatuan masyarakat hukum adat yang meliputi tanah adat/ulayat, perairan, dan hutan adat**, dengan prioritas penatausahaan tanah ulayat kesatuan masyarakat hukum adat yang meliputi tanah adat/ulayat, perairan, dan hutan adat.
 - (b) **Strategi memperkuat regulasi kepemilikan dan pemanfaatan tanah adat/ulayat, perairan, dan hutan adat**, dengan prioritas penguatan kebijakan/regulasi kepemilikan dan pemanfaatan tanah adat/ulayat, perairan, dan hutan adat.
- (2) **Arah kebijakan meningkatkan peran kebudayaan yang berlandaskan nilai-nilai luhur budaya Papua dalam kesatuan budaya bangsa dan pengembangan etos kerja**.
 - (a) **Strategi melindungi nilai budaya, tradisi, adat istiadat, bahasa daerah, dan cagar budaya untuk memperkuat karakter, jati diri, dan identitas masyarakat Papua**, dengan prioritas perlindungan nilai budaya, tradisi, adat istiadat, bahasa daerah, dan cagar budaya untuk memperkuat karakter, jati diri, dan identitas masyarakat Papua.
 - (b) **Strategi mengembangkan dan memanfaatkan khazanah budaya Papua untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua**, dengan prioritas pengembangan dan pemanfaatan khazanah budaya Papua untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 91 -

- (c) **Strategi memperkuat tata kelola pembangunan kebudayaan Papua**, dengan prioritas penguatan tata kelola pembangunan kebudayaan Papua.
- (d) **Strategi memperkuat spirit dan etos kerja SDM berbasis kebudayaan**, dengan prioritas penguatan spirit dan etos kerja SDM berbasis kebudayaan.

(3) Arah kebijakan mengembangkan promosi budaya Papua untuk memperkuat identitas dan integrasi nasional

Strategi mengembangkan pusat dan kerja sama kebudayaan Papua sebagai bagian dari khazanah kebudayaan nasional, dengan prioritas peningkatan kerja sama dan promosi budaya di Pasifik.

(4) Arah kebijakan memperkuat moderasi beragama untuk mengukuhkan toleransi, kerukunan, dan harmoni sosial

- (a) **Strategi memperkuat nilai-nilai toleransi dan moderasi antarumat beragama**, dengan prioritas penguatan nilai-nilai toleransi dan moderasi antarumat beragama.
- (b) **Strategi meningkatkan kualitas pelayanan keagamaan, serta pemberdayaan ekonomi umat dan sumber daya keagamaan**, dengan prioritas peningkatan kualitas pelayanan keagamaan, serta pemberdayaan ekonomi umat dan sumber daya keagamaan.
- (c) **Strategi memperkuat peran lembaga agama dan keagamaan, serta Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk membangun solidaritas sosial, toleransi, dan gotong royong, serta pemajuan dan pelestarian kebudayaan**, dengan prioritas penguatan lembaga agama dan keagamaan, serta Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk membangun solidaritas sosial, toleransi, dan gotong royong.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA


- 92 -

4.5 Lokasi Prioritas Pembangunan Wilayah Adat

4.5.1 Papua Sehat

Lokasi prioritas pembangunan wilayah adat dalam rangka menuju Papua Sehat diarahkan pada daerah-daerah yang masih memiliki capaian angka umur harapan hidup (UHH) di bawah rata-rata provinsi dan nasional. Capaian UHH di Papua tahun 2021 sebagaimana disajikan pada Gambar 4.1 sebagai berikut.

Gambar 4.1
Capaian Umur Harapan Hidup (UHH) di Papua Tahun 2021



Sumber: BPS, 2021




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 93 -

4.5.2 Papua Cerdas

Lokasi prioritas pembangunan wilayah adat dalam rangka menuju Papua Cerdas diarahkan pada daerah-daerah yang masih memiliki capaian angka rata-rata lama sekolah (RLS) dan harapan lama sekolah (HLS) di bawah rata-rata provinsi dan nasional. Capaian rata-rata lama RLS dan HLS di Papua tahun 2021 sebagaimana disajikan pada Gambar 4.2 dan Gambar 4.3 sebagai berikut.

Gambar 4.2
Capaian Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) di Papua Tahun 2021




Sumber: BPS, 2021



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 94 -

Gambar 4.3
Capaian Harapan Lama Sekolah (HLS) di Papua Tahun 2021



Sumber: BPS, 2021




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 95 -

4.5.3 Papua Produktif

Lokasi prioritas pembangunan wilayah adat dalam rangka menuju Papua Produktif diarahkan pada daerah-daerah yang masih memiliki capaian angka tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) di bawah rata-rata provinsi dan nasional serta kawasan strategis dan kawasan potensial untuk dikembangkan. Capaian tingkat kemiskinan, TPT serta kawasan strategis dan kawasan potensial di Papua tahun 2021 sebagaimana disajikan pada Gambar 4.4, Gambar 4.5, dan Gambar 4.6 sebagai berikut.

Gambar 4.4
Tingkat Kemiskinan di Papua Tahun 2021




Sumber: BPS, 2021



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 96 -

Gambar 4.5
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Papua Tahun 2021




Sumber: BPS, 2021



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 97 -

Gambar 4.6
Kawasan Strategis dan Kawasan Potensial untuk Dikembangkan di Papua



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021

Dalam rangka menuju Papua Produktif, perlu dukungan terhadap peningkatan investasi di Papua. Pada tahun 2021, nilai realisasi investasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) Provinsi Papua sebesar Rp234,2 miliar dan Provinsi Papua Barat sebesar Rp12,6 miliar, sedangkan penanaman modal asing (PMA) provinsi Papua sebesar USD 534,8 juta dan provinsi Papua Barat sebesar USD 2700.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 98 -


BAB V SINERGI PEMBANGUNAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT, PEMERINTAH DAERAH, DAN PEMANGKU KEPENTINGAN DI PAPUA

5.1 Sinergi Perencanaan Pembangunan

Penyusunan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) 2022–2041 memperhatikan berbagai dokumen perencanaan di tingkat pusat dan daerah agar terintegrasi, selaras, dan berkelanjutan dengan memperhatikan prinsip sinergi perencanaan pembangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Papua, yaitu:

- (1) Pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial (THIS) dengan memperhatikan aspek sosial budaya;
- (2) Pendekatan partisipatif, inklusif, dan kolaboratif multipihak yaitu:
 - (a) Pemerintah Pusat melakukan asistensi dan evaluasi pelaksanaan otonomi khusus; dan
 - (b) Pemerintah Daerah Papua, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK), Majelis Rakyat Papua (MRP), dunia usaha, dan masyarakat menentukan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan arah percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua; dan
- (3) Keselarasan antardokumen perencanaan, yaitu RIPPP, RPJPN, RAPP, RPJMN, RPJMD, RKP, dan RKPD.

Gambar 5.1
Sinergi Perencanaan dan Penganggaran dalam RIPPP



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 99 -

Dalam tataran perencanaan jangka panjang, RIPPV disinkronkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Dalam tataran perencanaan jangka menengah, RIPPV dijabarkan ke dalam Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP). RAPPP tersebut selaras dengan RPJMN. Selanjutnya, dalam tataran perencanaan di tingkat daerah, RPJMD disusun dengan berpedoman pada RPJMN dan RAPPP. Pada perencanaan tahunan, RPJMN dan RPJMD kemudian akan dijabarkan ke dalam RKP dan RKPD. Keterkaitan antarprogram dan dukungan seluruh sektor pembangunan dalam tataran perencanaan bertujuan untuk menjamin tercapainya target *output*, *outcome*, dan lokasi prioritas. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Papua perlu menjamin keselarasan antara RIPPV dengan dokumen perencanaan lainnya sesuai kewenangan masing-masing.

Penyelenggaraan RIPPV dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus dan percepatan pembangunan di Provinsi Papua didasarkan pada data yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan, yang dilaksanakan melalui: (a) berbagi pakai data perencanaan dan penganggaran serta realisasi belanja; dan (b) penyelenggaraan sistem informasi yang mendukung penyelenggaraan RIPPV dan RAPPP yang terintegrasi.

RAPPP dijabarkan dalam 5 (lima) tahap pembangunan. Tahap pertama dilaksanakan melalui RAPPP tahun 2023–2024 yang diselaraskan dengan RPJMN 2020–2024. Selanjutnya, RAPPP tahap kedua, ketiga, dan keempat diselaraskan dengan RPJMN pada periode yang berlaku. RAPPP tahap kelima untuk periode 2040–2041 selaras dengan RPJMN 2040–2044. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua yang akan berakhir pada tahun 2041.

Dalam penyusunan rencana pembangunan, dilaksanakan forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) yang mencerminkan sinergitas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pada konteks pembangunan Papua, dilaksanakan Musrenbang Otsus dalam rangka penyusunan perencanaan yang bersumber dari dana otonomi khusus dan merupakan satu rangkaian pelaksanaan musrenbang jangka menengah dan musrenbang tahunan dalam lingkup sistem perencanaan pembangunan nasional. Musrenbang Otsus dilaksanakan dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Papua. Musrenbang Otsus dapat melibatkan MRP, DPRP, dan pemangku kepentingan. Dengan demikian, sinergitas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan otonomi khusus melalui RAPPP dapat tercapai.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 100 -

Dalam mendukung pelaksanaan Musrenbang Otsus pada khususnya dan pelaksanaan pembangunan Papua pada umumnya, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah menggunakan berbagai sistem dan aplikasi informasi atau sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). SPBE akan mendorong perencanaan pembangunan yang lebih akuntabel, transparan, dan terintegrasi, sehingga capaian pembangunan mudah untuk diukur.

5.2 Sinergi Pendanaan Pembangunan

Dalam memenuhi kebutuhan pendanaan pembangunan khususnya di Papua, dibutuhkan kontribusi dan sinergi antarsumber pendanaan. Sumber pendanaan pemerintah saat ini berasal dari penerimaan negara pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) serta porsi pembiayaan yang antara lain bersumber dari surat berharga dan pinjaman/hibah dari dalam maupun luar negeri. Pembiayaan tersebut dapat berasal dari: (1) lembaga pembiayaan pembangunan bilateral dan multilateral; (2) lembaga keuangan (bank dan nonbank); dan (3) investor, baik perseorangan maupun badan usaha. Selain itu, pemerintah juga membuka pintu investasi badan usaha untuk dapat bersama-sama membangun Papua. Sinergi sumber pendanaan dalam RIPPV meliputi:

- (1) Penerimaan provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka otonomi khusus di Provinsi Papua, terdiri atas:
 - (a) Tambahan dana bagi hasil (DBH) sumber daya alam pertambangan minyak bumi dan gas alam sebesar selisih antara 70 persen dengan persentase DBH sumber daya alam pertambangan minyak bumi dan gas alam bagian daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintahan daerah;
 - (b) Dana otonomi khusus sebesar 2,25 persen dari plafon alokasi dana alokasi umum nasional; dan
 - (c) Dana tambahan infrastruktur (DTI) yang ditujukan untuk pendanaan pembangunan infrastruktur perhubungan, energi listrik, air bersih, telekomunikasi, dan sanitasi lingkungan.
- (2) Sumber pendanaan di luar penerimaan provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua, meliputi:
 - (a) belanja kementerian/lembaga;
 - (b) pendapatan asli provinsi dan kabupaten/kota;
 - (c) transfer ke daerah (TKD);
 - (d) kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU); dan/atau
 - (e) pembiayaan utang daerah.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 101 -

Dalam rangka percepatan program prioritas sebagaimana tertuang dalam RAPPP, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Papua menjamin sinergi dan keselarasan pendanaan antara berbagai sumber pendanaan sesuai dengan kewenangannya.

Gambar 5.2
Sinergi Pendanaan dalam RIPPP dan RAPPP



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021

Salah satu penerimaan provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka otonomi khusus Papua adalah tambahan DBH pertambangan minyak bumi dan gas alam. Tambahan DBH migas otsus adalah bagian DBH yang secara khusus ditujukan untuk Papua yang berasal dari penerimaan sumber daya alam pertambangan minyak bumi dan gas alam. Penggunaan tambahan DBH migas otsus diatur dengan ketentuan sebagai berikut.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 102 -

Gambar 5.3
Ketentuan Penggunaan Penerimaan Tambahan Dana Bagi Hasil
Pertambangan Migas dalam rangka Otonomi Khusus



Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021


Komponen kedua dalam penerimaan provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka otonomi khusus adalah dana otonomi khusus, baik yang bersifat umum setara dengan 1 % (satu persen) maupun yang telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan sebesar 1,25 % (satu koma dua puluh lima persen) dari plafon dana alokasi umum nasional. Salah satu fokus utama pembangunan pada penyelenggaraan otonomi khusus Papua tahun 2022–2041 adalah pemberdayaan masyarakat adat. Berdasarkan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021, penerimaan dana otonomi khusus yang bersifat umum setara dengan 1 % (satu persen) dari plafon dana alokasi umum nasional, ditujukan untuk: (a) pembangunan, pemeliharaan, dan pelaksanaan pelayanan publik; (b) peningkatan kesejahteraan OAP dan penguatan lembaga adat; serta (c) hal lain berdasarkan kebutuhan dan prioritas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, pada Pasal 6 ayat (1) huruf d, penggunaan DBH sumber daya alam pertambangan minyak bumi dan gas alam sebesar 10 % (sepuluh persen) dialokasikan untuk belanja bantuan pemberdayaan masyarakat adat provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. Penerimaan dana otonomi khusus sebesar 2,25 % (dua koma dua puluh lima persen) dari plafon dana alokasi umum nasional ditujukan untuk keperluan-keperluan dengan ketentuan yang disajikan pada Gambar 5.4.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 103 -

Gambar 5.4
Ketentuan Penggunaan Penerimaan Dana Otonomi Khusus yang Bersifat Umum 1 Persen dan yang Telah Ditentukan Penggunaannya dengan Berbasis Kinerja Pelaksanaan 1,25 Persen



Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021

* Keterangan: jenis infrastruktur telekomunikasi yang dapat dibangun oleh Pemerintah Daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran adalah infrastruktur pasif telekomunikasi yang meliputi gorong-gorong (*duct*), menara, tiang, lubang kabel (*manhole*), dan/atau infrastruktur pasif lainnya.




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 104 -

Selain DBH dan dana otonomi khusus, dana tambahan infrastruktur (DTI) merupakan sumber penerimaan provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka otonomi khusus. DTI adalah dana tambahan dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus yang besarnya ditetapkan antara Pemerintah Pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berdasarkan usulan provinsi pada setiap tahun anggaran. Penggunaan DTI ditujukan untuk hal-hal sebagai berikut.

Gambar 5.5
Ketentuan Penggunaan Penerimaan Dana Tambahan Infrastruktur



Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021

* Keterangan: jenis infrastruktur telekomunikasi yang dapat dibangun oleh Pemerintah Daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran adalah infrastruktur pasif telekomunikasi yang meliputi gorong-gorong (*duct*), menara, tiang, lubang kabel (*manhole*), dan/atau infrastruktur pasif lainnya.




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 105 -

Selain sumber pendanaan yang telah dijelaskan sebelumnya, juga terdapat sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, di antaranya: (1) kerja sama investasi dengan badan usaha; (2) dukungan pendanaan/pembiayaan internasional; dan (3) pendanaan lainnya. Skema pendanaan lainnya yang dapat diterapkan untuk mendukung percepatan pembangunan Papua antara lain, urun dana (*crowdfunding*), dana filantropi, tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (*corporate social responsibility/CSR*), dan perdagangan karbon (*carbon trade*).

Pemanfaatan dana pembangunan harus dapat dilakukan secara optimal dan efektif. Pendanaan RAPP sendiri dilaksanakan melalui pendekatan penganggaran berbasis kinerja yang menekankan pada efektivitas pendanaan untuk menjamin tercapainya target *output* dan *outcome*. Pemanfaatan pendanaan untuk pelaksanaan RAPP dilaksanakan dengan prinsip sebagai berikut.

Gambar 5.6
Prinsip Pemanfaatan Pendanaan untuk Pelaksanaan RAPP



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021

Sinergitas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan otonomi khusus telah diatur dalam UUD 1945 beserta aturan turunannya antara lain, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, serta Peraturan Pemerintah terkait.




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 106 -

Sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua, terdapat beberapa kewenangan yang didelegasikan dari pusat kepada daerah melalui kewenangan khusus, mencakup bidang-bidang sebagai berikut.

Gambar 5.7
Bidang Kewenangan yang didelegasikan dari Pusat kepada Daerah melalui Kewenangan Khusus



Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021

Selain itu, peraturan tersebut juga mengatur bahwa Pemerintah Daerah Papua dapat melimpahkan kewenangan khusus kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Papua dengan disertai pendanaan dan bantuan sumber daya lainnya. Kewenangan atau urusan Pemerintah Daerah ini dilaksanakan dengan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 107 -

BAB VI

PELAKSANAAN, PELAPORAN, PEMANTAUAN, EVALUASI, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN

6.1 Mekanisme Pelaksanaan

Penyelenggaraan otonomi khusus dan percepatan pembangunan di Papua berpedoman pada RIPPP, dilaksanakan dengan strategi operasionalisasi:

- a. percepatan pembangunan Papua berbasis sosial budaya, wilayah adat, zona ekologis dalam rangka pembangunan berkelanjutan, dan mengutamakan Orang Asli Papua (OAP);
- b. percepatan pembangunan Papua berbasis distrik dan kampung di wilayah terpencil, wilayah tertinggal, wilayah pedalaman, wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan negara, dan pegunungan yang sulit dijangkau;
- c. penguatan tata kelola pemerintahan yang baik, terbuka, dan partisipatif yang didukung oleh Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan kebijakan yang berbasis data dan informasi;
- d. pelaksanaan dialog dengan semua komponen masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga penyelenggara pemerintahan daerah;
- e. pemberdayaan dan pelibatan aktif masyarakat dan MRP dalam pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik;
- f. pemberdayaan pengusaha lokal dengan memprioritaskan pengusaha OAP;
- g. pendampingan dan peningkatan kompetensi aparatur sipil negara di wilayah Papua;
- h. penguatan kerja sama dengan mitra pembangunan, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, wirausaha sosial, filantropi, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya;
- i. penguatan kerja sama antar-pemangku kepentingan dalam menciptakan wilayah Papua yang aman, stabil, dan damai;
- j. peningkatan koordinasi kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan di wilayah Papua; dan
- k. pengelolaan komunikasi publik dan diplomasi yang terpadu dan terintegrasi.

RIPPP dijabarkan ke dalam RAPPP. Penyusunan RAPPP diselaraskan dengan RPJMN. RPJMN dan RAPPP kemudian menjadi pedoman dalam penyusunan. Selanjutnya RPJMN dan RPJMD dijabarkan dalam RKP dan RKPd. Tahapan pertama RAPPP Tahun 2023–2024 mengacu kepada RPJMN 2020–2024. Tahap kedua, ketiga, dan keempat disusun sesuai dengan periode RPJMN. Tahap kelima hanya dilakukan pada periode 2040–2041, hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua yang akan berakhir pada tahun 2041.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 108 -

Visi dan misi pembangunan Papua 2041 dijabarkan dalam program pembangunan pada RAPPP. Program pembangunan tersebut dilaksanakan dengan:

- (1) **Kerangka regulasi** meliputi penyusunan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, sampai dengan Peraturan Daerah dalam rangka mendorong percepatan pembangunan Papua;
- (2) **Kerangka kelembagaan** meliputi fungsi dan struktur lembaga tata kerja intra dan antarlembaga;
- (3) **Kerangka pendanaan** yang terdiri dari APBN, APBD, dan nonpemerintah; dan
- (4) **Kerangka pemantauan, evaluasi, dan pengendalian** meliputi pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian program pembangunan.

Gambar 6.1
Kerangka Pelaksanaan RIPPP Tahun 2022–2041



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021

Penyusunan RAPPP dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dengan melibatkan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua. Hasil koordinasi tersebut kemudian dikonsultasikan kepada Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 109 -

6.2 Mekanisme Pelaporan

Dalam pelaksanaan otonomi khusus Papua disusun laporan percepatan pembangunan Papua secara berjenjang yang dikoordinasikan oleh Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, sebagai berikut:

1. Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua menyelenggarakan fungsi: (1) sinkronisasi, harmonisasi, dan koordinasi serta pemberian arahan pembinaan, pengawasan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan perencanaan, penganggaran, pendanaan, penerimaan, dan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka otonomi khusus dan percepatan pembangunan Provinsi Papua yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah Provinsi Papua; dan (2) penyampaian pelaporan pelaksanaan otonomi khusus dan percepatan pembangunan di wilayah Papua kepada Presiden;
2. Sekretariat Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua melaksanakan: (1) pengumpulan dan pelaporan data dan informasi laporan pelaksanaan otonomi khusus dan percepatan pembangunan di Provinsi Papua; dan (2) penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua; dan
3. Kelompok Kerja pada Sekretariat Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua mempunyai tugas membantu Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua dalam pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan laporan terhadap pengelolaan perencanaan, penganggaran, pendanaan, penerimaan, dan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah Provinsi Papua.

6.3 Mekanisme Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pengawasan

RIPPP dapat dilakukan perubahan berdasarkan: (1) hasil pemantauan, evaluasi, pengendalian, dan pengawasan atas pelaksanaan RAPPP; (2) kebijakan strategis nasional; dan (3) dokumen perencanaan jangka panjang nasional. Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dilaksanakan untuk: (1) memastikan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka otonomi khusus Papua sesuai dengan RAPPP; dan (2) mengantisipasi perubahan lingkungan strategis yang akan mempengaruhi kebijakan pengembangan kewilayahan di Provinsi Papua. Hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian digunakan antara lain sebagai pertimbangan untuk penyempurnaan kebijakan pengelolaan otonomi khusus Provinsi Papua dan sebagai bahan masukan dalam penyusunan RAPPP untuk periode berikutnya. Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian RAPPP dilakukan secara berjenjang yang dikoordinasikan oleh Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, sebagai berikut:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 110 -

1. Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua menyelenggarakan fungsi: (1) sinkronisasi, harmonisasi, dan koordinasi serta pemberian arahan pembinaan, pengawasan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan perencanaan, penganggaran, pendanaan, penerimaan, dan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka otonomi khusus dan percepatan pembangunan Provinsi Papua yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah Provinsi Papua; dan (2) pengendalian penyelenggaraan otonomi khusus dan percepatan pembangunan di wilayah Papua dengan berpedoman pada Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua untuk jangka menengah;
2. Sekretaris Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua menyelenggarakan fungsi fasilitasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan otonomi khusus dan percepatan pembangunan di Provinsi Papua; dan
3. Kelompok Kerja pada Sekretariat Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua mempunyai tugas membantu Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua dalam: (1) melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi percepatan pembangunan dan pelaksanaan otonomi khusus Provinsi Papua sesuai dengan bidang tugas masing-masing; dan (2) melaksanakan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan laporan terhadap pengelolaan perencanaan, penganggaran, pendanaan, penerimaan, dan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah Provinsi Papua.

Pemantauan, evaluasi, pengendalian, dan pengawasan atas pelaksanaan RAPP diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden tentang RAPP.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 111 -

BAB VII PENUTUP

Kebijakan afirmasi Pemerintah Pusat kepada Papua telah dilaksanakan sejak ditetapkannya undang-undang otonomi khusus pada tahun 2001 dan dilanjutkan kembali melalui Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) Tahun 2022-2041 sebagai amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Dinamika kebijakan afirmasi dalam perjalanan pelaksanaan otonomi khusus di Papua selama kurun waktu 20 tahun ke belakang telah menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, khususnya pada aspek pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi masyarakat, infrastruktur dasar dan konektivitas, kualitas lingkungan hidup, serta kehidupan sosial dan politik yang dinamis dan kondusif. Kondisi tersebut memberikan dampak berganda (*multiplier effect*) yang signifikan bagi sektor lainnya di Provinsi Papua. Namun, masih banyak yang perlu dilakukan untuk meningkatkan perbaikan, peningkatan, dan pemerataan ke seluruh Papua.

RIPPP disusun untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, serta pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, serta pengendalian kegiatan percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua. RIPPP menekankan pada pelibatan masyarakat Papua khususnya Orang Asli Papua (OAP) sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dengan adanya percepatan pembangunan, diharapkan kondisi kesejahteraan di Papua dapat setara dengan wilayah lain di Indonesia. Hal tersebut dapat didukung dengan upaya mengurangi ketimpangan pembangunan wilayah dan mewujudkan kemandirian fiskal Papua. Keberhasilan pelaksanaan RIPPP ditentukan oleh komitmen, konsistensi, serta upaya kerja sama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, serta pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan dan mendukung penyelenggaraan pembangunan di Papua secara terintegrasi. Pada akhir periode otonomi khusus di tahun 2041, visi Papua Mandiri, Adil, dan Sejahtera diharapkan dapat terwujud.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Sekretaris Perundang-undangan
dan Administrasi Hukum,



Silvanna Djaman